



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON
www.mahkamahagung.go.id

AMBON

PUTUSAN

NOMOR : 103-K / PM III-18 / AD / IX / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: EKA GARJITA
Pangkat/NRP	: Kapten Czi/519991
Jabatan	: Dan BKI - C
Kesatuan	: Deninteldam-XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir	: Klaten, 31 Maret 1964
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Bentas Deninteldam XVI/Pattimura Ambon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandeninteldam XVI/Pattimura selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 22 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Mei 2012 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 02 / IV / 2012 tanggal 21 April 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 361 / V / 2012 tanggal 11 Mei 2012.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 404 / VI / 2012 tanggal 11 Juni 2012.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 451 / VII / 2012 tanggal 11 Juli 2012.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 08 September 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 510 / VIII / 2012 tanggal 13 Agustus 2012.
3. Selanjutnya dibebaskan dari penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : Tap / 04 / PM.III-18 / AD / IX / 2012 tanggal 07 September 2012 sejak tanggal 07 September 2012.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-22 / A-22 / IV / 2012 tanggal 30 April 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/ Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/ 446 / VII / 2012 tanggal 18 Juli 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-18 Nomor : Sdak / 97 / IX / 2012 tanggal 06 September 2012.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 97 / IX / 2012 tanggal 06 September 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan pemberian kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain untuk melakukan penganiayaan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

- b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhkan pidana :

Pidana Penjara : Selama 8 (Delapan) bulan dikurang masa penahanan yang dijalani.

- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

- 1). Yang dimaksud dengan "Setiap orang" yaitu setiap warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada undang-undang dan Hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit yang masuk melalui seleksi pendaftaran Tamtama masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Gel-1 di Rindam V/ Brawijaya selama 4 (Empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada tmt 01 Januari 1983, selanjutnya mengikuti kejuruan Zeni di Bogor selama 3 (Tiga) bulan, setelah lulus di tempat di Yonzikon 11/Berlan Matraman, pada tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2009 ditugaskan sebagai danramil 1503-04 Jerol dan pada bulan Maret 2009 ditugaskan di Deninteldam XVI/ Pattimura sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini berpangkat Kapten Czi Nrp. 519991 dengan jabatan Dan BKL C Deninteldam XVI/Pattimura dan tunduk kepada undang-undang hukum pidana Indonesia.

Dari uraian tersebut diatas Penasihat Hukum mempertanyakan apakah yang didudukkan dalam perakar ini adalah Terdakwa sebagaimana maksud Oditur Militer karena kami membaca Dakwaan maupun Tuntutan dari Oditur Militer menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menjabat sebagai Pasimin Deninteldam XVI/Pattimura yang seharusnya Dan BKI C Deninteldam XVI/Pattimura, sehingga kami berkeyakinan unsur "Setiap orang" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- 2). Dengan pemberian kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain.

Yang dimaksud dengan pemberian kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain adalah :

Dalam rumusan ini Tim Penasihat Hukum Terdakwa berbeda pendapat dan menganggap Oditur tidak memahami serta tidak cermat dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana sehingga amanat undang-undang tidak tercapai karena mengabaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a). Bahwa Perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan tidak sedikitpun mengarah pada rumusan Pasal tersebut diatas, karena Terdakwa tidak memberikan laporan mengenai situasi yang terjadi di daerah tugasnya sehingga bermaksud melaporkan kepada Kodim dengan maksud untuk koordinasi antar instansi berkaitan kejadian tersebut, namun kami menilai yang terjadi miss komunikasi adalah antara Bintara Piket Kodim karena melaporkan kepada Perwira piket kodim justru disini terjadi perbuatan melawan hukum berupa melampaui kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 126 KUHPM. Jadi kami perjelas bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Bintara Piket Kodim atas nama Serka Johaness Lengkon.
- b). Bahwa berdasarkan teori JONKERS mengenai rumusan delik di dalam undang-undang sebagaimana dituliskan dalam buku asa-asa hukum pidana karangan Bambang Poernomo, S.H halaman 89 salah satunya dengan cara menerangkan/memberikan unsur-unsur dan dalam perkara ini Oditur tidak dapat memberikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Pasal yang diterapkan tidak sesuai dengan amanat dari Undang-undang itu sendiri.

Dari kedua hal yang disebutkan diatas Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan unsur "pemberian kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Melakukan Penganiayaan.

Yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan luka/rasa sakit.
- b. Bahwa bila dikaitkan dengan Pasal 55 perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan tidak ada perbuatan dari diri Terdakwa yang dengan pemberian kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain melakukan penganiayaan, karena tidak mengetahui akan terjadi atau telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan anggota patrol Satgas.

Dari hal yang disebutkan diatas kami selaku Penasihat Hukum terdakwa berkeyakinan unsur "melakukan penganiayaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta yang terungkap di Persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi-1 (Serka Johannes lengkong) untuk menggerakkan Patroli Satgas, melainkan hanya untuk melaporkan kejadian berkaitan dengan wilayah tugasnya, yang menggerakkan Patroli Satgas hanya inisiatif dari Bintara Piket Kodim.
- 2). Bahwa Terdakwa hanya mengantar sampai rumah Wa Ode Nur, sedangkan pada saat Patroli satgas menuju Bengkel tidak diketahui oleh Terdakwa selain itu juga tidak memberikan Perintah kepada Patroli satgas untuk mengikuti ke Bengkel tersebut.
- 3). Bahwa terdakwa tidak memberikan perintah untuk turun dari mobil Patroli selain Terdakwa juga tidak mengetahui adanya penganiayaan yang dilakukan oleh PatroliSatgas karena sedang berbincang-bincang dengan Sdr. Ikhsan, dan Sdr. Amir.

Bahwa tuntutan oditur tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, bahkan dakwaan yang diajukan Oditur Militer tidak terlihat tidak cermat, jelas dan lengkap dalam menguraikan suatu

perbuatan pidana selain itu dalam system pembuktian hukum Pidana, apabila unsur-unsur tindak pidana tidak dapat dibuktikan makaperbuatan tersebut BUKAN MERUPAKAN SUATU PERBUATAN PIDANA.

Berdasarkan Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya tidak dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana dari rumusan Delict yang dimaksud dalam persidangan dimana semua unsur tidak sebagaimana amanat undang-undang tidak dipenuhi maka dengan kerendahan hati kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, seraya.
2. Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (Vrijspraak) dan/atau melepaskan dari segala Tuntutan Hukum (Ontslaag van rechtsvolgin).
3. Menyatakan menurut hukum, merehabilitasi Harkat, Martabat dan nama baik Terdakwa seperti sedia kala.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keutuhan Yang Maha Esa (Ex aequo et bono).

Demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan kepada majelsi Hakim Yang Mulia dan Oditur Militer Yang Terhormat atas perkenan dan pertimbangannya kami ucapkan rasa hormat dan terima kasih semoga Tuhan Yang Maha esa senantiasa melindungi dan memberi petunjuk kepada kita semua. Sekian dan Terima Kasih.

3. Tanggapan atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa (replik), Oditur Militer mengajukan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan delik aduan, sehingga siapapun yang melihat kejadian tersebut dapat memaporkannya kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini Saksi-3 Heriko Prabowo walaupun bukan merupakan korban, namun dapat melaporkan.

- 2). Adapun terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutanannya, Oditur Militer tetap pada tuntutanannya, yaitu dakwaan Oditur sebagaimana yang telah dibuktikan terbukti secara sah dan meyakinkan.
4. Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di depan Majelis Hakim secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1). Mengenai siapa yang dapat melaporkan, sesuai ketentuan adalah Saksi korban, sedangkan Pelapor adalah Saksi-3, yang mana Saksi-3 tidak pernah melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 (korban).
 - 2). Mengenai keterbuktinya unsur-unsur tindak pidana, Penasihat Hukum tetap pada pledoinya, yaitu dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 97 / IX / 2012 tanggal 06 September 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal Dua puluh bulan April tahun Dua ribu dua belas sekira pukul 01.30 Wit. sampai pukul 02.00 Wit. atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di bengkel tempat pencucian mobil Desa Wara, Kebun Gengkeh, Kota Ambon, Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a). Bahwa Terdakwa Eka Garjita masuk menjadi Prajurit TNI – AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Gel-I di Rindam V/Brawijaya selama 4 (Empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 01 Januari 1983, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Bogor selama 3 (Tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonzikon11/Berlan Matraman, pada tahun 1991 pindah tugas ke Yonzipur VIII/Makassar, pada tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2009 ditugaskan sebagai Danramil 1503-04 Jerol dan pada bulan Maret 2009 ditugaskan di Deninteldam XVI/Pattimura sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini pangkat Kapten Czi Nrp. 519991 dengan Jabatan Pasimin Deninteldam XVI/Pattimura.
- b). Bahwa pada tanggal 19 April 2012 sekira pukul 22.00 Wit. Sdri. Wa Ode Nur menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Lorong Tahu Mardika Desa Batu Merah di samping kantor Lurah Rijali dan melaporkan tentang adanya/terjadinya pemalakan, perusakan dan pengancaman yang dilakukan oleh Saksi-10 Bripta Hamsah diduga anggota KP3 Ambon terhadap Sdri. Wa Ode Nur di daerah Aster Gunung Malintang Kec. Sirimau Ambon selanjutnya sekira pukul 22.15 Wit. Terdakwa pergi menuju ke TKP di daerah Aster Gunung Malintang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Terdakwa sampai di daerah Aster Gunung Malintang menanyakan kepada Sdri. Wa Ode Nur tentang keberadaan Saksi-10 dan atas penyampaian Sdri. Wa Ode Nur bahwa Saksi-10 sudah pergi, kemudian Terdakwa mengambil keterangan dan melakukan pengambilan gambar kerusakan di rumah Sdri. Wa Ode Nur yang dilakukan Saksi-10 sebagai bahan Lapin (Laporan Informasi) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya.

- c). Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekira pukul 00.30 Wit. Terdakwa dihubungi Sdri. Wa Ode Nur melalui HP yang menerangkan telah terjadi perusakan, pemalakan dan pengancaman yang dilakukan Saksi-10 Bripta Hamsah di rumah Sdri. Wa Ode Nur dan melakukan pemukulan terhadap Sdri. Wa Ode Nur sehingga Sdri. Wa Ode Nur merasa ketakutan setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa menghubungi Kapolsek KP3 AKP Sigit Adi dengan menggunakan HP namun tidak diangkat selanjutnya Terdakwa pergi ke Kantor Polsek KP3 setelah sampai di Kantor Polsek KP3 Terdakwa membangunkan Piket Polsek KP3 dan menanyakan Bripta Hamsah berdinan dimana kemudian Piket KP3 menerangkan kalau Saksi-10 Bripta Hamsah bukan anggota KP3 .
- d). Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kantor Polsek KP3 kemudian Terdakwa ke kantor Polsek Sirimau dan menanyakan Kapolsek KP3 namun atas penyampaian dari petugas jaga Polsek Sirimau Kapolsek tidak berada di kantor selanjutnya Terdakwa menyampaikan telah terjadi keributan, pemalakan dan pengancaman yang dilakukan Saksi-10 anggota Polsek KP3 namun penyampaian Terdakwa tersebut tidak dipedulikan oleh petugas jaga Polsek Sirimau Ambon.
- e). Bahwa kemudian tidak ada tanggapan dari Piket Polsek Sirimau lalu Terdakwa pergi ke Piket Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease menemui Piket Radio Kodim Saksi-6 Serka Johannes Lengkong serta Perwira Piket Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease yang dijabat oleh Kapten Inf. Noya selanjutnya Saksi-6 menghubungi Patroli Satgas 131/BRS laporan Terdakwa tentang perusakan yang dilakukan oleh Saksi-10 Bripta Hamsah di daerah Aster Gunung Malintang melalui HT namun penyampaian salah satu anggota Patroli tidak mengetahui posisi daerah Aster Gunung Malintang sehingga Terdakwa membantu sebagai penunjuk jalan ke arah TKP dan berangkat mendahului serta menunggu mobil patroli di pertigaan Galunggung dan tidak lama kemudian Terdakwa setelah berada di pertigaan Galunggung melihat dan menemui Dantim Patroli yaitu Saksi-1 Sertu Heriko dan Terdakwa menyampaikan kepada anggota Satgas Yonif 131/ BRS agar mengikuti dari arah belakang menuju ke daerah Aster Gunung Malintang.
- f). Bahwa kemudian anggota Satgas Patroli Yonif 131/BRS yang beranggotakan tujuh orang diantaranya Saksi-2 Sertu Kiki Agustian, Saksi-1 Sertu Henrico Prabowo selaku Dantim Patroli, Praka Monang Marbun, Praka Korenus, Pratu Binal Pohan, Pratu Darma Caniago, Saksi-5 Prada Zulkarnaen dan Saksi-4 Prada Dedek pergi ke Aster Gunung Malintang menggunakan mobil Patroli jenis Isuzu OZ mengikuti sepeda motor Honda GL Pro warna hitam yang dikemudikan Terdakwa.
- g). Bahwa Terdakwa dan anggota Patroli Satgas Yonif 131/BRS sampai di rumah Sdri. Wa Ode Nur Kemudian Terdakwa menemui Sdri. Wa Ode Nur dan atas informasi dari Sdri. Wa Ode Nur bahwa Saksi-10 Bripta Hamsah pergi ke tempat bengkel dan pencucian mobil di Desa Wara Kebun Cengkeh bersama Saksi-11 Sdr. Warno namun Terdakwa tidak mengetahui alamat bengkel pencucian mobil di Desa Wara sehingga Saksi-8 Sdri. She Alkatiri bersedia mengantar Terdakwa ke tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pencucian mobil tempat Saksi-11 Sdr. Warno bekerja karena Saksi-11 adalah pacar Saksi-8, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 Sertu Henrico dan anggota satgas berkata **"ayo kita cari dan ikuti saya"** selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi-8 menggunakan sepeda motor sedangkan anggota Patroli mengikutinya dari belakang menggunakan Ran Dinas Isuzu OZ menuju Desa Kebun Cengkeh.

- h). Bahwa setelah sampai di Desa Kebun Cengkeh di Daerah Wara tepat di bengkel atau pencucian mobil sekira pukul 01.30 Wit. Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan anggota tim patroli berhenti selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-11, Sdr. Baco, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Amir mengkonsumsi Sopi diteras di depan teras rumah dan menyatakan kepada ketiga orang tersebut tentang keberadaan Saksi-10 namun pertanyaan Terdakwa tidak dipedulikan oleh Saksi-11, Sdr. Baco, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Amir dan tidak lama kemudian masuk ke dalam rumah Saksi-11 Sdr. Warno sedangkan Saksi-1 Sertu Henrico mengikuti dari belakang setelah Terdakwa keluar dari ruang tamu kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 **"periksa dan geledah"** setelah mendengar perintah Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 Prada Zulkarnaen, dan Saksi-4 Prada Dedek, selanjutnya Saksi-2 mengikuti Saksi-4 melakukan pengeledahan di kamar mandi ternyata di dalam kamar mandi Saksi-10 Bripka Hamsah menolak keluar dari kamar mandi sehingga Saksi-2 memegang tangan kiri Saksi-10 dan memaksa keluar namun Saksi-10 berusaha menyerang Saksi-2 dengan menggunakan kayu balok berukuran 1 meter sehingga Saksi-2 berusaha menangkisnya tiba-tiba Saksi-4 Prada Dedek membantu Saksi-2 dengan menendang bagian pantat Saksi-10 sebanyak 1 (Satu) kali sehingga terjatuh.
- i). Bahwa setelah Saksi-2 Sertu Kiki bersama Saksi-5 Prada Zulkarnaen dan Saksi-4 Prada Dedek berhasil mengamankan Saksi-10 tiba-tiba Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi-2 tentang kondisi Saksi-10 dalam keadaan mabuk atau tidak dan di jawab oleh Saksi-2 **"siap benar dia dalam keadaan mabuk mulutnya bau minuman"** lalu Terdakwa berkata **"kalau mabuk hajar saja"** selanjutnya Saksi-2 melihat Saksi-10 berusaha meronta untuk kabur dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 emosi dan menendang Saksi-10 kearah bagian perut sehingga terdorong ke dinding seng batas lorong dan terjatuh ke tanah kemudian Saksi-2 menginjak perut dan dada Saksi-10 sebanyak 5 (Lima) kali kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-4 dan Saksi-5 membawa Saksi-10 ke depan rumah dan membawanya ke mobil patroli dan untuk selanjutnya di bawa ke Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease untuk di amankan.
- j). Bahwa sekira pukul 02.00 Wit. mobil Patroli dibawah pimpinan Saksi-1 Sertu Heriko datang ke Makodim 1504/P. Ambon dan PP. Lease membawa Saksi-10 Bripka Hamsah dan Sdri. Wa Ode Nur dengan kondisi Saksi-10 dalam keadaan mabuk serta cedera di bagian hidung dan kepala mengeluarkan darah, selanjutnya Perwira Piket mengambil keterangan Saksi-10 dan Sdri. Wa Ode Nur seputaran kejadian di Daerah Aster Gunung Malintang dan tempat pencucian mobil dan bengkel di Daerah Wara Desa Kebun Cengkeh, setelah Saksi-10 diambil keterangannya kemudian Piket Kodim menghubungi Propam Polda Maluku agar menjemput serta mengevakuasi Saksi-10 dan sekira kurang lebih lima belas menit anggota Propam Polda Maluku datang dan menjemput Saksi-10 kemudian dirawat di Rumah Sakit Bhayangkari Tantai Ambon.
- k). Bahwa dengan demikian Terdakwa yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai anggota Deninteldam XVI/Pattimura bukan kewenangan
Terdakwa memerintahkan dan memaksa anggota Satgas Yonif 131/ BRS yang sedang melaksanakan patroli keamanan di jajaran P. Ambon untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 di bengkel tempat pencucian mobil Desa Wara Kebun Cengkeh seharusnya Terdakwa sebagai anggota Intel Kodam XVI/Pattimura melaporkan setiap kejadian dan peristiwa di lokasi wilayahnya kepada pimpinannya dan koordinasi dengan satuan tetangga dalam hal ini Propam Polda Maluku terhadap Saksi-10 sebagai anggota Polisi Ditsamapta Polda Maluku.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu hari Jumat tanggal Dua puluh bulan April tahun Dua ribu dua belas sekira pukul 01.30 Wit. sampai pukul 02.00 Wit. atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di bengkel tempat pencucian mobil Desa Wara Kebun Cengkeh Kota Ambon Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa yang dengan suatu pemberian, suatu perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan pemberian kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan penganiayaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Eka Garjita masuk menjadi Prajurit TNI – AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Gel-I di Rindam V/Brawijaya selama 4 (Empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 01 Januari 1983, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Bogor selama 3 (Tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonzikon11/Berlan Matraman, pada tahun 1991 pindah tugas ke Yonzipur VIII/Makassar, pada tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2009 ditugaskan sebagai Danramil 1503-04 Jerol dan pada bulan Maret 2009 ditugaskan di Deninteldam XVI/Pattimura sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini pangkat Kapten Czi Nrp. 519991 dengan Jabatan Pasimin Deninteldam XVI/Pattimura.
- Bahwa pada tanggal 19 April 2012 sekira pukul 22.00 Wit. Sdri. Wa Ode Nur menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Lorong Tahu Mardika Desa Batu Merah di samping kantor Lurah Rijali dan melaporkan tentang pemalakan, pengrusakan dan pengancaman yang dilakukan oleh Saksi-10 Bripka Hamsah diduga anggota KP3 Ambon terhadap Sdri. Wa Ode Nur di daerah Aster Gunung Malintang Kec. Sirimau Ambon selanjutnya sekira pukul 22.15 Wit. Terdakwa melakukan pengecekan di rumah Sdri. Wa Ode Nur terhadap Saksi-10 namun Saksi-10 tidak berada di rumah Sdri. Wa Ode Nur.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekira pukul 00.30 Wit. Terdakwa dihubungi Sdri. Wa Ode Nur melalui HP yang menerangkan Saksi-10 Bripka Hamsah di rumah Sdri. Wa Ode Nur dan melakukan pemukulan terhadap Sdri. Wa Ode Nur sehingga Sdri. Wa Ode Nur merasa ketakutan setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa menghubungi Polsek KP3 dan atas keterangan Piket Polsek Kp3 Saksi-10 bukan anggota Polsek KP3 selanjutnya Terdakwa pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Piket Polsek Sirimau namun penyampaian Terdakwa tersebut tidak ditanggapi.

- d) Bahwa setelah tidak ada tanggapan dari Piket Polsek Sirimau lalu Terdakwa pergi ke Piket Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease menemui Piket Radio Kodim Saksi-6 Serka Johaness Lengkon serta Perwira Piket Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease yang dijabat oleh Kapten Inf. Noya selanjutnya Saksi-6 menghubungi Patroli Satgas 131/BS laporan Terdakwa tentang pengrusakan yang dilakukan oleh Saksi-10 Bripta Hamsah di daerah Aster Gunung Malintang melalui HT namun penyampaian salah satu anggota Patroli tidak mengetahui posisi daerah Aster Gunung Malintang sehingga Terdakwa membantu sebagai penunjuk jalan ke arah TKP dan berangkat mendahului serta menunggu mobil patroli di pertigaan Galunggung dan tidak lama kemudian Terdakwa setelah berada di pertigaan Galunggung melihat dan menemui Dantim Patroli yaitu Saksi-1 Sertu Heriko dan Terdakwa menyampaikan kepada anggota Satgas Yonif 131/BS agar mengikuti dari arah belakang menuju ke daerah Aster Gunung Malintang.
- e) Bahwa kemudian anggota Satgas Patroli Yonif 131/BRS yang beranggotakan tujuh orang diantaranya Saksi-2 Sertu Kiki Agustian, Saksi-1 Sertu Herico Prabowo selaku Dantim Patroli, Praka Monang Marbun, Praka Korenus, Pratu Bainal Pohan, Pratu Darma Caniago, Saksi-5 Prada Zulkarnaen dan Saksi-4 Prada Dedek pergi ke Aster Gunung Malintang menggunakan mobil Patroli jenis Isuzu OZ mengikuti sepeda motor Honda Gl Pro warna hitam yang dikemudikan Terdakwa.
- f) Bahwa Terdakwa dan anggota Patroli Satgas Yonif 131/BRS sampai di rumah Sdri. Wa Ode Nur kemudian Terdakwa menemui Sdri. Wa Ode Nur dan atas informasi dari Sdri. Wa Ode Nur bahwa Saksi-10 Bripta Hamsah pergi ke tempat bengkel dan pencucian mobil di Desa Wara Kebun Cengkeh bersama Saksi-11 Sdr. Warno selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-11 Sdri. She Alkatiri mengantar Terdakwa dan anggota Satgas ke bengkel pencucian mobil di Desa Wara.
- g) Bahwa setelah sampai di Desa Kebun Cengkeh di Daerah Wara tepat di bengkel atau pencucian mobil sekira pukul 01.30 Wit. Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan anggota tim patroli berhenti selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-11, Sdr. Baco, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Amir mengkonsumsi Sopi diteras di depan teras rumah dan menyatakan kepada ketiga orang tersebut tentang keberadaan Saksi-10 namun pertanyaan Terdakwa tidak dipedulikan oleh Saksi-11, Sdr. Baco, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Amir
- h) Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-11 Sdr. Warno sedangkan Saksi-1 Sertu Henrico mengikuti dari belakang setelah Terdakwa keluar dari ruang tamu kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 "**periksa dan geledah**" setelah mendengar perintah Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 Prada Zulkarnaen, dan Saksi-4 Prada Dedek, selanjutnya Saksi-2 mengikuti Saksi-4 melakukan penggeledahan di kamar mandi ternyata di dalam kamar mandi Saksi-10 Bripta Hamsah menolak keluar dari kamar mandi sehingga Saksi-2 memegang tangan kiri Saksi-10 dan memaksa keluar namun Saksi-10 berusaha menyerang Saksi-2 dengan menggunakan kayu balok berukuran 1 meter sehingga Saksi-2 berusaha menangkisnya tiba-tiba Saksi-4 Prada Dedek membantu Saksi-2 dengan menendang bagian pantat Saksi-10 sebanyak 1 (Satu) kali sehingga terjatuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira Saksi-2 Sertu Kiki bersama Saksi-5 Prada Zulkarnaen dan Saksi-4 Prada Dedek berhasil mengamankan Saksi-10 tiba-tiba Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi-2 tentang kondisi Saksi-10 dalam keadaan mabuk atau tidak dan di jawab oleh Saksi-2 **“siap benar dia dalam keadaan mabuk mulutnya bau minuman”** lalu Terdakwa berkata **“kalau mabuk hajar saja”** selanjutnya Saksi-2 melihat Saksi-10 berusaha meronta untuk kabur dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 emosi dan menendang Saksi-10 kearah bagian perut sehingga terdorong ke dinding seng batas lorong dan terjatuh ke tanah kemudian Saksi-2 menginjak perut dan dada Saksi-10 sebanyak 5 kali kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-4 dan Saksi-5 membawa Saksi-10 ke depan rumah dan membawanya ke mobil patroli dan untuk selanjutnya di bawa ke Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease untuk diamankan.

- j) Bahwa sekira pukul 02.00 Wit. mobil Patroli dibawah pimpinan Saksi-1 Sertu Heriko datang ke Makodim 1504/P. Ambon dan PP. Lease membawa Saksi-10 Bripta Hamsah dan Sdri. Wa Ode Nur dengan kondisi Saksi-10 dalam keadaan mabuk serta cedera di bagian hidung dan kepala mengeluarkan darah, selanjutnya Perwira Piket mengambil keterangan Saksi-10 dan Sdri. Wa Ode Nur seputaran kejadian di Daerah Aster Gunung Malintang dan tempat pencucian mobil dan bengkel di Daerah Wara Desa Kebun Cengkeh, setelah Saksi-10 diambil keterangannya kemudian Piket Kodim menghubungi Propam Polda Maluku agar menjemput serta mengevakuasi Saksi-10 dan sekira kurang lebih lima belas menit anggota Propam Polda Maluku datang dan menjemput Saksi-10 kemudian dirawat di Rumah Sakit Bhayangkari Tantui Ambon.
- k) Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang tanpa hak menyalahgunakan kekuasaan dan memberikan kesempatan kepada tim anggota Satgas Yonif 131/BRS melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 Bripta Hamsah di bengkel tempat pencucian mobil Desa Wara Kebun Cengkeh sehingga Saksi-10 mengalami cedera dibagian hidung dan kepala mengeluarkan darah.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan :

Bahwa ia telah mengerti dakwaan tersebut dan membenarkan bahwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk Boy Iskandar, SH Nrp. 11980032100274, Lettu Chk Fathurrahman Yasir, SH Nrp. 11080099271185 dan Lettu Chk Helmi Tedjo Suryanto, SH Nrp. 11090004120383 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin/140/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 10 Oktober 2012.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Johanes Lengkong
Pangkat/Nrp : Serka/3920344840970
Jabatan : Ba Ops
Kesatuan : Kodim 1504/P. Ambon dan P. Lease
Tempat, tanggal lahir : Waii, 10 September 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Benteng Atas Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 saat berdinasi di Kodam XVI/Pattimura dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 20 April 2012 sekira pukul 00.30 Wit. Terdakwa ke Piket Kodim 1504/P. Ambon dan PP. Lease telah terjadi keributan di daerah Aster Gunung Malintang yang dilakukan oknum anggota Polisi atas nama Saksi-10 Bripka Hamsah terhadap Sdri. Wa Ode Nur setelah menyampaikan permasalahan tersebut kepada Saksi kemudian Terdakwa menanyakan posisi Satgas Patroli dan dijawab oleh Saksi keberadaan anggota Patroli sedang melaksanakan patroli kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi selaku Pejabat Piket Kodim 1504/P. Ambon dan PP. Lease agar mobil patroli diarahkan ke daerah Aster Gunung Malintang selanjutnya Terdakwa berpamitan kepada Saksi dan akan menunggu mobil Patroli di Desa Galunggung Batu Merah.
3. Bahwa setelah menerima laporan dari Terdakwa kemudian Saksi menghubungi Saksi-1 Sertu Heriko selaku Dantim Patroli melalui HT dengan kata sandi "Bima 13" selama 3 (Tiga) kali setelah panggilan Saksi tersebut direspon oleh Dantim Patroli kemudian Saksi memberikan arahan kepada Dantim Patroli berserta anggotanya agar merapat di Daerah Aster Gunung Malintang karena telah terjadi permasalahan yang dilakukan anggota Polri terhadap Sdri. Wa Ode Nur, setelah Saksi selesai mengarahkan anggota Patroli kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Perwira Piket Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease (Kapten Inf. Martin Noya).
4. Bahwa selama 30 (Tiga puluh) menit kemudian mobil Patroli dibawah pimpinan Saksi-1 Sertu Heriko datang ke Makodim 1504/P. Ambon dan PP. Lease membawa Saksi-2 Bripka Hamsah dan Sdri. Wa Ode Nur dengan kondisi Saksi-2 dalam keadaan mabuk serta cedera dibagian hidung dan kepala mengeluarkan darah, selanjutnya Perwira Piket mengambil keterangan Saksi-2 dan Sdri. Wa Ode Nur seputar kejadian di Daerah Aster Gunung Malintang dan tempat pencucian mobil dan bengkel di Daerah Wara Desa Kebun Cengkeh, setelah Saksi-2 diambil keterangannya kemudian Piket Kodim menghubungi Propam Polda Maluku agar menjemput serta mengevakuasi Saksi-2 dan sekira kurang lebih lima belas menit anggota Propam Polda Maluku datang dan menjemput Saksi-2 kemudian dirawat di Rumah Sakit Bhayangkari Tantui Ambon.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa kenal Saksi pada malam itu, bukan sejak tahun 2005.
2. Saksi tidak tahu dimana tempat tugas maupun pangkat Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memerintahkan Saksi melainkan hanya memberikan informasi kalau di rumah Ibu Waode Nur Aster Gunung malintang ada keributan, karena daerah tersebut masih wilayah Kodim 1504/P. Ambon.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hamzah Mansur
Pangkat/Nrp : Bripta/78080127
Jabatan : Ba Sat Sabhara
Kesatuan : Polres
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 17 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Air Kuning RT.021/RW.18 Kec. Sirimau Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 Saksi sedang melaksanakan tugas jaga (Piket) di Kantor Ditsabhara kemudian pada sekira pukul 19.45 Wit. Saksi pulang ke rumahnya dengan menggunakan pakaian setengah dinas pulang ke Desa Air Kuning dan dalam perjalanan Saksi dihubungi Saksi-9 (Tetangga Saksi) melalui telepon dan diajak ke rumahnya Sdri. Wa Ode Nur di daerah Aster Gunung Malintang untuk bertemu dengan Saksi-10 (Sdri. She Alkatiri) karena Saksi-10 adalah pacarnya Saksi-9 selanjutnya Saksi bersama Saksi-9 pergi ke rumah milik Sdri. Wa Ode Nur namun keberadaan Saksi-10 tidak ada sehingga Sdri. Wa Ode Nur meminjam sepeda motor milik Saksi mencari Saksi-10.
3. Bahwa selama kurang lebih 5 (Lima) sampai 10 (Sepuluh) menit kemudian datang Sdri. Wa Ode Nur bersama Saksi-10 (Sdri. She Alkatiri), dan Saksi melihat Saksi-9 sedang berkelahi mulut dengan Saksi-9 kemudian Saksi mencoba melerai Saksi-10 dengan Saksi-9 namun keduanya tidak mau dilerai sehingga Terdakwa menendang dinding Triplek milik Sdri. Wa Ode Nur selanjutnya Saksi mengajak Saksi-9 pulang kembali ke daerah Wara Desa Kebun Cengkeh.
4. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-9 Sdr. Warno pergi ke tempat bengkel daerah Wara Desa Kebun Cengkeh dan setelah sampai di Bengkel pencucian mobil Saksi melihat Sdr. acok, Sdr. Amir dan Sdr. Kasma sedang duduk di teras rumah sambil berbicara kemudian Saksi bergabung dengan ketiga orang tersebut dan tidak lama kemudian Saksi pergi ke kamar mandi karena Saksi ingin buang air kecil.
5. Bahwa pada saat Saksi sedang berada di dalam kamar mandi kemudian Sdr. Warno, Sdr. Amir dan Sdr. Acok menyampaikan mobil patroli tentara masuk ke areal bengkel dan pada saat Saksi akan keluar dari kamar mandi tiba-tiba pintu depan kamar mandi terdapat anggota TNI dengan pakaian dinas lapangan lengkap senjata kemudian salah satu anggota TNI tersebut menanyakan nama Saksi dan Saksi mengakui kalau dirinya bernama Hamsah dan tiba-tiba Saksi dipopor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan senjata ke arah bagian wajah Saksi sehingga Saksi terjatuh kemudian dipor lagi dari arah samping kanan dan kiri.

6. Bahwa kemudian Saksi dikeluarkan dari kamar mandi dan dibawa ke lorong selanjutnya Saksi dipukul dan ditendang oleh beberapa anggota TNI tersebut dibagian dada, lengan kanan serta lengan kiri Saksi.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, dirinya tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa, Saksi-3 (Sertu Kiki), Saksi-4 (Pratu Syafrizal Darma Can), Saksi-5 (Prada Dedek) dan Saksi-6 (Prada Zulkarnain).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 (Sertu M.Heriko Prabowo Sidi), Saksi-4 (Sertu Kiki Agustian), Saksi-5 (Pratu Syafrizal Can), Saksi-6 (Prada Dedek Kusnadi), Saksi-7 (Prada Zulkarnaen), telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sesuai surat perintah dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin / 1886 / X / 2012 tanggal 09 Oktober 2012 telah dikembalikan ke kesatuan induknya yaitu Yonif 131/Braja Sakti di Medan. Sedangkan Saksi-8 (Sdr. Acok), Saksi-9 (Sdr. Warno) sudah pindah ke Namlea (P.Buru) dan Saksi-10 (Sdri. She Alkatiri), Saksi-11 (Sdr. Muhammad Agus) tidak berada di alamat tersebut, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : M. Henriko Prabowo Isadi
Pangkat/Nrp : Sertu/21060033590585
Jabatan : Dansikes Satgas Yonif 131/Braja Sakti
Kesatuan : Yonif 131/Braja Sakti
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Pura, 12 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Barito Negeri Passo Kec. Teluk Ambon, Baguala Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 di Ambon dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 Saksi sedang melaksanakan patroli rutin Rute A dengan menggunakan mobil patroli 1 (Satu) unit Ran Dinas Isuzu OZ di jajaran daerah Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease dari kantor Piket Kodim, samping kantor Kodam XVI/Pattimura, Pasar Mardika, Stain, Kebun Cengkeh Ahuru, Karpan, Jln. Rijali, Simpang Apotik, Gereja Maranatha, Kantor Gubernur, Gong Perdamaian dan terakhir kembali di kantor Kodim 1504/ P. Ambon dan PP Lease bersama 7 (Tujuh) orang anggota Satgas Yonif 131/BS, disaat Saksi dan 7 (Tujuh) orang lainnya sedang berada di simpang Jln. AY Patty Gong Perdamaian mendapat panggilan dari Piket Kodim melalui HT yang menerangkan telah terjadi keributan di daerah Aster Gunung Malintang yang dilakukan anggota Polisi An. Bripka Hamzah (Saksi-2) kemudian Saksi dan anggota lainnya pergi ke daerah Gunung Malintang namun Saksi tidak mengetahui daerah Gunung Malintang kemudian berhenti di simpang Kebun Cengkeh dan menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Sdr. Gunung Malintang kepada Tukang Ojek dan tidak lama kemudian datang Terdakwa menemui Saksi dan Saksi beserta 7 (Tujuh) orang anggota Satgas mengikuti dari belakang pergi menuju ke daerah Aster Gunung Malintang.

3. Bahwa kemudian anggota Tim Patroli dan Terdakwa sampai di Daerah Aster Gunung Malintang namun Saksi-2 (Bripka Hamzah) tidak ada di lokasi dan tidak lama kemudian datang Sdr. Wa Ode Nur dan melaporkan perbuatan Saksi-2 telah melakukan pengrusakan kursi dan meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) secara memaksa namun Sdr. Ode hanya memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Saksi-2 tetap meminta sisanya sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Wa Ode.
4. Bahwa setelah Saksi mendengar laporan Sdr. Wa Ode kemudian meminta petunjuk kepada Terdakwa keberadaan Saksi-2 (Bripka Hamzah Mansur) tidak berada ditempat sehingga Terdakwa memberikan masukan kepada Saksi untuk mencari Saksi-2 ke Desa Kebun Cengkeh dan atas perintah dari Terdakwa **"Ayo kita cari dan ikuti saya"** tidak lama kemudian Terdakwa membonceng Sdr. Wa Ode dan teman Terdakwa yang namanya Saksi belum mengetahui menggunakan motor lainnya menuju ke tempat Saksi-2 sedangkan Saksi dan anggota timnya menyusul dari belakang menggunakan Ran Dinas Isuzu OZ menuju Desa Kebun Cengkeh.
5. Bahwa setelah sampai di Desa Kebun Cengkeh di Daerah Wara tepat di bengkel atau pencucian mobil sekira pukul 01.30 Wit. Terdakwa memerintahkan Saksi dan anggota tim patroli berhenti selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-9 (Sdr. Warno) sedangkan Saksi mengikuti dari belakang setelah Terdakwa keluar dari ruang tamu kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi **"Periksa dan geledah"** setelah mendengar perintah Terdakwa tersebut mencari Saksi-2 (Bripka Hamzah) di ruang dapur dan tiba-tiba Saksi mendengar suara seng yang di injak kemudian Saksi melihat Saksi-6 (Prada Dedek), Saksi-4 (Sertu Kiki) dan Saksi-7 (Prada Zulkarnaen) sedang memerintahkan Saksi-2 keluar dari ruangan kamar mandi dan tidak lama kemudian Saksi-2 keluar dari kamar mandi dengan menggunakan celana pendek warna abu-abu tanpa baju dan melakukan perlawanan dengan memegang sebuah kayu untuk memukul Saksi-4 kemudian Saksi-4 menghindari serangan dari Saksi-2 dan memukul Saksi-2, karena Saksi-2 masih melakukan perlawanan kemudian Saksi-6 membantu Saksi-4 dengan cara menendang Saksi-2 sehingga Saksi-2 terjatuh di depan kamar mandi kemudian Saksi memerintahkan anggota tim patroli membawa Saksi-2 naik ke atas mobil patroli dan membawanya ke kantor Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease.
6. Bahwa pada saat anggota Satgas patroli melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 (Bripka Hamsah) oleh Saksi-6 (Prada Dedek) di rumah Saksi-9 (Sdr. Warno) Saksi mengetahui Terdakwa hanya diam dan tidak melakukan pencegahan terhadap pemukulan yang dilakukan oleh anggota Satgas patroli.
7. Bahwa Saksi mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan oleh anggota Satgas patroli sehingga Saksi-2 (Bripka Hamzah) mengalami cedera dibagian kepala dengan kondisi bengkak dan mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak pernah memerintahkan anggota Satgas untuk mencari korban Saksi-2 (Bripka Hamzah) dan Saksi-9 (Sdr.Warno), dengan mengatakan "ayo ikuti saya, kita cari".
2. Terdakwa tidak pernah memerintahkan anggota Satgas untuk memeriksa dan menggeledah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tidak memberikan tanggapan karena Saksi-3 tidak hadir di persidangan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Kiki Agustian
Pangkat/Nrp : Sertu/21070348740887
Jabatan : Bamonrat Satgas Yonif 131/Braja Sakti
Kesatuan : Yonif 131/Braja Sakti
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 28 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Barito Negeri Passo Kec. Teluk Ambon, Baguala Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 April 2012 di Daerah Aster Gunung Malintang dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 Saksi Kiki Agustian bersama Saksi-3 (Sertu Herico Prabowo) selaku Dantim Patroli, Praka Monang Marbun, Praka Korenus, Pratu Bainal Pohan, Pratu Darna Caniago, Saksi-5 (Prada Zulkarnaen) dan Saksi-4 (Prada Dedek) melakukan patroli rutin di wilayah Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease dan pada sekira pukul 01.00 Wit. anggota tim patroli berada di perempatan Gong Perdamaian mendapat informasi melalui HT Piket Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease tentang keributan yang dilakukan oleh Saksi-2 (Bripka Hamsah) dan sedang di tunggu oleh anggota Deninteldam XVI/Pattimura (Terdakwa) di Daerah Aster Gunung Malintang depan Kantor Agraria selanjutnya Saksi bersama anggota tim patroli pergi dan berhenti di simpang Kebun Cengkeh karena anggota tim patroli tidak mengetahui Daerah Aster Gunung Malintang kemudian salah satu anggota patroli menanyakan alamat Aster Gunung Malintang kepada tukang ojek dan tiba-tiba Terdakwa datang dan memerintahkan mengikuti Terdakwa dari arah belakang menuju Daerah Aster Gunung Malintang.
3. Bahwa setelah Saksi bersama anggota Satgas patroli dan Terdakwa sampai di Daerah Aster Gunung Malintang sekira pukul 01.15 Wit. tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah yang Saksi tidak mengetahui namanya sedangkan Saksi dengan anggota patroli menunggu di atas Randis Isuzu OZ kemudian Terdakwa memerintahkan anggota tim patroli mengikuti Terdakwa yang berboncengan dengan seorang perempuan pergi ke tempat pencucian mobil depan Kantor Pengadilan Agama selanjutnya Terdakwa memerintahkan untuk menghentikan mobil tepatnya di pencucian mobil lalu Terdakwa memasuki rumah tempat pencucian mobil tersebut dan beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut menghampiri Saksi-3 (Sertu Heriko) dan memerintahkan untuk menggeledah rumah sehingga Saksi-3 dan anggota lainnya antara lain Saksi-4 (Sertu Kiki Agustian),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 (Prada Zulkarnaen), dan Saksi-6 (Prada Dedek), selanjutnya Saksi mengikuti Saksi-6 melakukan pengeledahan di kamar mandi ternyata di dalam kamar mandi Saksi-2 (Bripka Hamzah) menolak keluar dari kamar mandi tersebut sehingga Saksi memegang tangan kiri Saksi-2 dan memaksa keluar namun Saksi-2 berusaha menyerang Saksi dengan menggunakan kayu balok berukuran 1 (Satu) meter sehingga Saksi berusaha menangkisnya tiba-tiba Saksi-6 membantu Saksi dengan menendang bagian pantat Saksi-2 sebanyak 1 (Satu) kali sehingga terjatuh.

4. Bahwa setelah Saksi bersama Saksi-7 (Prada Zulkarnaen) dan Saksi-6 (Prada Dedek) berhasil mengamankan Saksi-2 (Bripka Hamzah) tiba-tiba Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi tentang kondisi Saksi-2 dalam keadaan mabuk atau tidak dan di jawab oleh Saksi **"Siap benar dia dalam keadaan mabuk mulutnya bau minuman"** lalu Terdakwa berkata **"kalau mabuk hajar saja"** selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 berusaha meronta untuk kabur dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Saksi sehingga Saksi emosi dan menendang Saksi-2 ke arah bagian perut sehingga terdorong ke dinding seng batas lorong dan terjatuh ke tanah kemudian Saksi menginjak perut dan dada Saksi-2 sebanyak 5 (Lima) kali kemudian Saksi memerintahkan saksi-6 dan Saksi-7 membawa Saksi-2 ke depan rumah dan membawanya ke mobil patroli dan untuk selanjutnya di bawa ke Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease untuk diamankan.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi-4 (Sertu Kiki Agustian) untuk mengikuti Terdakwa, maupun untuk menghajar Saksi-2 (Bripka Hamzah).
2. Terdakwa hanya menyampaikan lokasi kejadian di Gunung Malintang, tidak pernah mengajak untuk mengikuti Terdakwa sampai di Kebun Cengkeh.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tidak memberikan tanggapan karena Saksi-4 tidak hadir di persidangan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Syafrizal Darma Can
Pangkat/Nrp : Pratu/31071261241286
Jabatan : Ta Mudi Pool Satgas Yonif 131/Braja Sakti
Kesatuan : Yonif 131/Braja Sakti
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 30 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kotis Satgas Jalan Sisisngamangaraja Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon, Baguala Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 April 2012 di Daerah Aster Gunung Malintang dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekira pukul 00. 00 Wit. Saksi mendapat giliran melaksanakan Patroli di jajaran wilayah Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease bersama 7 (Tujuh) orang anggota terdiri dari :

- a. Saksi-3 Sertu Heriko Prabowo (Danru)
- b. Saksi-4 Sertu Kiki Agustian (Wadanru)
- c. Praka Korenus
- d. Praka Monang Marbun
- e. Pratu Binal Pohan
- f. Saksi-7 (Prada Zulkarnaen)
- g. Saksi-6 (Prada Dedek Kusnadi).

3. Bahwa Saksi mengetahui sekira pukul 00.20 Wit. Saksi-3 (Sertu Heriko) dihubungi Piket Kodim (Sandi "Picaso") melalui HT menginformasikan telah terjadi keributan di Jln. AY Patti kemudian anggota Tim Patroli di bawah pimpinan Saksi-3 menuju ke lokasi kejadian namun setelah sampai di TKP situasi sudah diatasi oleh anggota yang bertugas di lokasi kejadian dan tidak lama kemudian Saksi-3 dihubungi lagi oleh Piket Kodim 1504/P. Ambon dan PP. Lease yang menginformasikan telah terjadi kerusuhan atau keributan di Daerah Aster Gunung Malintang yang dilakukan oknum anggota Polisi selanjutnya atas perintah Saksi-3 selaku Danru Patroli Saksi sebagai Ta Mudi Randis Isuzu OZ pergi ke lokasi namun anggota tim Patroli belum mengetahui kemudian Saksi menghentikan kendaraannya di Daerah Pangkalan Ojek pertigaan Desa Kebun Cengkeh dan menanyakan lokasi daerah Aster Gunung Malintang kepada salah satu tukang ojek dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan Spm Honga GL Pro menemui Saksi dan anggota Satgas Patroli, Terdakwa memerintahkan Saksi-3 dan anggota tim patroli untuk mengikuti Terdakwa dari arah belakang menuju ke Daerah Aster Gunung Malintang.
4. Bahwa selanjutnya Saksi selaku Tamudi Randis Isuzu OZ mengikuti Terdakwa dari belakang setelah sampai di Daerah Aster kemudian Terdakwa menghentikan Spmnya dan anggota Patroli turun dari mobil tersebut mencari keberadaan anggota Polisi tersebut namun tidak lama kemudian anggota Patroli naik lagi ke Randis Isuzu OZ sehingga Saksi mengikuti Terdakwa yang berboncengan dengan seorang perempuan yang Saksi tidak kenal dari arah belakang menuju ke arah Bengkel di Desa Kebun Cengkeh, setelah sampai di Bengkel Kebun Cengkeh Terdakwa memerintahkan anggota Patroli dengan kata-kata "**Ayo kita cari sama-sama**" sehingga anggota Patroli turun dan melakukan pencarian terhadap Saksi-2 (Bripka Hamzah) di rumah Bengkel Wara Desa Kebun Cengkeh.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat pengeledahan rumah bengkel tersebut tepatnya dilorong kamar mandi Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada anggota satgas Patroli dengan kata-kata "**Hajar saja dia**" dan tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-6 (Prada Dedek) Kusnadi dan Saksi-7 (Prada Zulkarnaen) sedang memegang tangan Saksi-2 (Bripka Hamzah) namun Saksi-2 tetap berontak melakukan perlawanan sehingga Saksi ikut membantu mengamankan Saksi-2, tiba-tiba Saksi-2 memaki-maki dengan kata-kata "**Tentara Anjing, Tentara Babi**" sehingga Saksi menyikut perut Saksi-2 sambil berusaha menaikkan ke atas mobil Randis OZ yang dibantu Saksi-3, Saksi-7 dan Saksi-6 kemudian disusul anggota lainnya menaiki Randis tersebut.
6. Bahwa setelah Saksi naik ke dalam Randis Isuzu OZ kemudian meminta petunjuk kepada Terdakwa untuk mengamankan Saksi-2 tersebut dan atas perintah dari Terdakwa agar Saksi-2 supaya dibawa ke Makodim 1504/P. Ambon dan PP Lease.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Terdakwa tidak pernah memerintahkan anggota Satgas untuk memukul, mencari, menghajar Saksi-2 (Bripka Hamzah) serta membawa korban ke Kodim.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 tidak memberikan tanggapan karena Saksi-5 tidak hadir di persidangan.

Saksi-6 :

Nama lengkap	:	Dedek Kusnadi
Pangkat/Nrp	:	Prada/311063020788
Jabatan	:	Ta Mudi Satgas Yonif 131/Braja Sakti
Kesatuan	:	Yonif 131/Braja Sakti
Tempat, tanggal lahir	:	Banda Aceh, 17 Agustus 1988
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Kotis Satgas Jln. Sisingamangaraja Desa Passo, Kec. Teluk Ambon, Baguala Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 April 2012 di Daerah Aster Gunung Malintang dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 20 April 2012 sekira pukul 01.00 Wit. Saksi melaksanakan Patroli di wilayah Ambon bersama 7 (Tujuh) orang anggota Satgas Yonif 131/BS dan pada saat melaksanakan patroli tiba-tiba Saksi mendengar HT milik Saksi-1 (Serka Johannes Lengkong) mendapat panggilan melalui HT Piket Kodim 1504/P. Ambon dan PP. Lease agar merpat di Jln. AY Patty karena telah terjadi keributan sehingga anggota Patroli langsung menuju ke TKP namun setelah sampai Jln. AY Patty kondisi telah diamankan oleh anggota Polisi dan tidak lama kemudian HT milik Saksi-3 (Sertu Heriko Prabowo) dihubungi dari Piket Picaso (Piket Kodim) telah terjadi keributan di Daerah Aster Gunung Malintang yang dilakukan oknum anggota Polisi (Saksi-2 Bripka Hamsah) sehingga Saksi bersama anggota Patroli dibawah pimpinan Saksi-3 menuju ke TKP namun Saksi-3 memerintahkan agar Randis Isuzu OZ diberhentikan di persimpangan Desa Kebun Cengkeh karena Dantim (Saksi-3) tidak mengetahui posisi Daerah Aster Gunung Malintang dan menanyakan kepada salah satu tukang ojek dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke persimpangan Desa Kebu Cengkeh menemui Saksi-3 dan anggota Patroli dan memerintahkan agar mengikuti dari arah belakang menuju ke Daerah Aster Gunung Malintang.
3. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi beserta anggota patroli sampai di Daerah Aster Gunung Malintang menuju ke rumah milik Sdri. Wa Ode Nur kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdri. Wa Ode Nur keberadaan Saksi-2 Bripka Hamsah namun dari keterangan Sdri. Wa Ode Nur keberadaan Saksi-2 (Bripka Hamzah) sudah pergi ke Daerah Wara Desa Kebun Cengkeh sehingga Terdakwa dan Sdri. Wa Ode Nur berangkat dengan menggunakan Spm menuju ke Daerah Wara Desa Kebun Cengkeh yang dikuti anggota Satgas Patroli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Terdakwa dan anggota patroli sampai tepat di depan rumah bengkel di Daerah Wara Desa Kebun Cengkeh kemudian Terdakwa turun dan sempat menanyakan keberadaan Saksi-2 (Bripka Hamzah) kepada warga setempat lalu Terdakwa menuju ke rumah Bengkel dan anggota Satgas Patroli melakukan penggeledahan rumah selanjutnya Saksi melihat pemilik rumah sedang tidur di ruang tamu tiba-tiba Saksi-3 (Sertu Heriko Prabowo) melihat orang memasuki kamar mandi kemudian serta merta Saksi bersama Saksi-4 (Sertu Kiki Agustian) dan Saksi-7 (Prada Zukarnaen) menuju ke kamar mandi lalu Saksi-4 memerintahkan Saksi untuk menggeledah kamar mandi tersebut sambil Saksi berkata **"Siapa kamu dan lagi ngapain"** kemudian di jawab oleh Saksi-2 **"Saya sedang buang air"** kemudian Saksi menyuruh Saksi-2 keluar dari kamar mandi namun Saksi-2 menolaknya sehingga Saksi menendang pintu kamar mandi hingga terbuka sambil berkata **"Kamu anggota polisi ya"** dan dijawab oleh Saksi-2 **"bukan"** tiba-tiba Saksi-2 mengambil balok kayu di sekitar kamar mandi dan menyerang Saksi-4 namun dapat ditangkis oleh Saksi-4 serta merebut kayu balok tersebut, selanjutnya Saksi menendang pantat Saksi-2 sehingga Saksi-2 jatuh tersungkur di kamar mandi dan kepalanya membentur bak kamar mandi kemudian Saksi-4 memegang tangan Saksi-2 namun Saksi-2 tetap meronta dan memaki **"Tentara Anjing, Tentara Puki"** setelah mendengar makian dari Saksi-2 kemudian Saksi-2 emosi dan menendang Saksi-2 hingga terjatuh sampai terjatuh selanjutnya Saksi-4 menginjak-injak Saksi-2 sampai tidak berdaya.

5. Bahwa kemudian Saksi-5 (Pratu Syafrizal Darma Can) menyeret ke depan rumah bengkel namun Saksi-2 (Bripka Hamzah) berusaha malarikan diri tiba-tiba Terdakwa berteriak **"Pukul saja dia"** setelah mendengar perintah dari Terdakwa kemudian Saksi memukul Saksi-2 ke arah bagian punggung sebanyak 2 (Dua) kali, leher bagian samping satu kali dan ke arah bagian kepala bagian kanan sebanyak satu kali dan melihat Saksi-7 (Prada Zulkarnaen) menendang Saksi-2 sebanyak dua kali bagian paha selanjutnya Saksi-2 diangkat ke dalam mobil patroli dan perintah dari Terdakwa agar membawa Saksi-2 ke Makodim 1504/P. Ambon dan PP Lease.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah pergi dengan Ibu Waode Nur, tapi Terdakwa pergi dengan anak Ibu Waode Nur yang bernama She Alkatiri (Saksi-10).
2. Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk memukul/menghajar Saksi-2 (Bripka Hamzah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-6 tidak memberikan tanggapan karena Saksi-6 tidak hadir di persidangan.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Zulkarnaen
Pangkat/Nrp	: Prada, 31090010440188
Jabatan	: Ta Bakpan Satgas Yonif 131/Braja Sakti
Kesatuan	: Yonif 131/Braja Sakti
Tempat, tanggal lahir	: Pasaman, 09 Januari 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam

Tempat tinggal

: Kotis Satgas Jln. Sisisngamangaraja Desa Passo, Kec. Teluk Ambon, Baguala Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 April 2012 di Daerah Aster Gunung Malintang dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 20 April 2012 sekira pukul 01.00 Wit. Saksi melaksanakan Patroli di wilayah Ambon bersama 7 (Tujuh) orang anggota Satgas Yonif 131/BS dan pada saat melaksanakan patroli tiba-tiba Saksi mendengar HT milik Saksi-1 mendapat panggilan dari HT dari Piket Kodim 1504/ P. Ambon dan PP. Lease agar merpat di Jln. AY Patty telah terjadi keributan sehingga anggota Patroli langsung menuju ke TKP namun setelah sampai Jln. AY Patty kondisi telah diamankan oleh anggota Polisi dan tidak lama kemudian HT milik Saksi-3 (Sertu Heriko Prabowo) dihubungi dari Piket Picaso (Piket Kodim) telah terjadi keributan yang dilakukan oknum anggota Polisi sehingga Saksi bersama anggota Patroli dibawah pimpinan Saksi-3 (Sertu Heriko Prabowo) ke lokasi kejadian namun dalam perjalanan ke Daerah Aster Gunung Malintang Saksi dan anggota Satgas Yonif 131/BS tidak mengetahui daerahnya sehingga menghentikan kendaraannya dipersimpangan kebun cengkeh dan dari salah satu anggota patroli yaitu Saksi-5 (Pratu Syafrizal Darma Can) menanyakan ke salah satu tukang ojek Daerah Aster Gunung Malintang tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan Spm Honda Gl Pro menemui Saksi dan Saksi-3 dipertigaan Kebun Cengkeh dan menyampaikan agar mengikuti Terdakwa dari arah belakang selanjutnya Saksi-5 selaku Tamudi Randis Isuzu membawa tim anggota Patroli mengikuti Terdakwa dari arah belakang menuju ke arah Aster Gunung Malintang.
3. Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menemui Sdri. Wa Ode Nur di rumahnya yang berada di Aster Gunung Malintang menanyakan Saksi-2 (Bripka Hamsah) (pelaku keributan) yang telah meminta uang kepada Sdri. Wa Ode Nur namun atas penyampaian dari Sdri. Wa Ode Nur keberadaan Saksi-2 sudah tidak berada di Aster melainkan sudah pergi ke Daerah Wara Desa Kebun Cengkeh sehingga Terdakwa dan Saksi beserta anggota Patroli berangkat ke Desa Kebun Cengkeh setelah sampai di Desa Kebun Cengkeh kemudian Terdakwa menghentikan Spmnya dan menyuruh anggota Patroli turun di sekitar pencucian mobil dan bengkel lalu Terdakwa bertanya kepada tiga orang sedang duduk sambil meminum miras keberadaan Saksi-2 dan Saksi-9 (Sdr. Warno) namun ketiga orang tersebut tidak merespon pertanyaan dari Terdakwa sehingga Terdakwa memerintahkan Saksi dan anggota Tim Patoli lainnya melakukan pengeledahan di rumah bengkel tersebut.
4. Bahwa selanjutnya setelah Saksi mendapat perintah dari Terdakwa melakukan pengeledahan kemudian berjalan kesebelah kiri bangunan dan tiba-tiba mendengar suara orang berada di dalam kamar mandi dan langsung Saksi menuju ke belakang rumah yang dikuti Terdakwa dan Saksi-3 (Sertu Heriko Prabowo), lalu Saksi melihat Saksi-6 (Prada Dedek) memerintahkan Saksi-2 (Bripka Hamzah) agar keluar dari kamar mandi namun Saksi-2 menolaknya sehingga Saksi-6 menendang pintu kamar mandi setelah pintu kamar mandi terbuka kemudian Saksi-2 keluar dengan kondisi mabuk dan setengah telanjang hanya menggunakan celana dalam warna putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi-2 (Bripka Hamzah) keluar dari kamar mandi kemudian Saksi-4 (Sertu Kiki) menanyakan status Saksi-2 sebagai anggota Polisi namun Saksi-2 tetap mengaku dirinya bukan anggota polisi sehingga Saksi memasuki kamar mandi dan melihat pakaian dinas polisi berlogokan Sabhara setelah ditanyakan lagi kemudian Saksi-2 mengakuinya selanjutnya Saksi-4 memerintahkan agar Saksi-2 dibawa kedepan rumah namun Saksi-2 menolaknya melainkan mundur dan mengambil satu buah balok kayu dan dipukulkan ke arah Saksi-4 kemudian Saksi berusaha merebut balok kayu tersebut dari tangan Saksi-2 sedangkan Saksi-6 (Prada Dedek) menendang Saksi-2 sehingga kepala Saksi-2 terjatuh dan membentur bak kamar mandi selanjutnya atas perintah dari Saksi-3 (Sertu Heriko) agar membawa Saksi-2 melalui lorong dan Saksi-6 memegang tangan Saksi-2 melalui lorong sehingga Terdakwa bergeser ke samping lorong memberikan kesempatan Saksi-6 dan Saksi-3 berjalan sambil memegang Saksi-2 namun tiba-tiba Saksi-2 berteriak dan memaki dengan kata-kata **"Tentara Anjing, Babi"** setelah Saksi-3 mendengar kata-kata makian dari Saksi-2 kemudian Saksi-3 balik kanan dan menendang perut Saksi-2 sehingga Saksi-2 terjatuh ke tanah.

6. Bahwa setelah Saksi-2 (Bripka Hamzah) terjatuh ke tanah tiba-tiba Terdakwa berteriak dengan kata-kata **"Pukul saja"** sehingga Saksi-4 (Sertu Kiki) menginjak tubuh Saksi-2 sebanyak lima kali selanjutnya Saksi-2 dibawa ke Randis Isuzu OZ oleh Saksi-6 (Prada Dedek) membantu Saksi-2 berdiri setelah Saksi-2 berdiri Saksi-6 memukul ke arah bagian leher Saksi-2 sebanyak satu kali, punggung sebanyak satu kali sehingga Saksi-2 jatuh terkurap kemudian Saksi-6 menginjak kaki kiri sebanyak satu kali.
7. Bahwa kemudian datang Praka Marbun dan membawa Saksi-2 (Bripka Hamsah) ke atas mobil setelah berada di belakang mobil dinas kemudian Saksi-2 berteriak sambil memaki-maki anggota patroli dengan kata-kata **"Tentara Anjing, Tentara Babi"** setelah mendengar makian dari Saksi-2, Saksi-5 (Pratu Syafrizal Darma Can) turun dari atas mobil dan memukul perut Saksi-2 dengan menggunakan siku sebanyak satu kali selanjutnya menendang pantat Saksi-2 dengan kaki kiri sebanyak satu kali dengan harapan naik di atas kendaraan kemudian Saksi dan Saksi-6 (Prada Dedek) diperintahkan Saksi-4 (Sertu Kiki Agustian) agar mengambil pakaian dinas Polri milik Saksi-2 di kamar mandi dan tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 (Sertu Heriko Prabowo) selaku Dantim Patroli membawa Saksi-2 ke Makodim 1504/P. Ambon dan PP. Lease untuk diamankan.
8. Bahwa Saksi mengetahui selama melakukan pengeledahan, pencarian dan pemukulan terhadap Saksi-2 (Bripka Hamzah) atas perintah dari Terdakwa dan pemukulan yang dilakukan anggota Satgas Yonif 131/BS yang melaksanakan patroli di tempat pencucian mobil dan bengkel Daerah Wara Desa Kebun Cengkeh Terdakwa tidak pernah melarang dan mencegah untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah memerintahkan anggota Satgas untuk turun dari mobil.
2. Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk menggeledah rumah.
3. Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk memukul/menghajar Saksi-2 (Bripka Hamzah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh anggota Satgas maupun tempat dimana Saksi-2 (Bripka Hamzah) dianiaya oleh anggota Satgas.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-7 tidak memberikan tanggapan karena Saksi-7 tidak hadir di persidangan.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Acok
Pekerjaan : Sopir Angkot
Tempat, tanggal lahir : Bone, 25 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Wara, Air Kuning, Desa Batu Merah, Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 April 2012 sekira pukul 23.30 Wit. Saksi datang ke tempat pencucian mobil yang berada di Daerah Wara Desa Kebun Cengkeh untuk membersihkan mobilnya dan sekira pukul 01.00 Wit. Saksi-2 (Bripka Hamzah) dan Saksi-9 (Sdr. Warno) datang ke tempat pencucian mobil dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-9 duduk di teras rumah kemudian mengkomsumsi miras sejenis Sopi dan Bir dan tidak lama kemudian Saksi-2 pergi kebelakang rumah, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wit. tiba-tiba datang mobil patroli TNI menuju ke tempat pencucian mobil dan dari salah satu anggota TNI tersebut bertanya keberadaan Saksi-2 kepada saya dan Saksi-9 namun Saksi dan Saksi-9 tidak berani menjawabnya sehingga anggota TNI tersebut memasuki rumah dan tiba-tiba Saksi mendengar suara seng dari belakang dan teriakan "Keluar kau keluar" dan setelah itu Saksi-2 keluar dengan dipapah oleh anggota TNI tersebut di samping kanan rumah dan Saksi melihat salah satu anggota TNI menendang pantat Saksi-2 dan dimasukkan ke dalam mobil patrol.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Warno
Pekerjaan : Wiraswata
Tempat, tanggal lahir : Bone, 11 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Stain, Desa Kebun Cengkeh, Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekira pukul 23.30 Wit. Saksi bersama Saksi-2 (Bripka Hamzah) sedang mengkonsumsi minuman keras sejenis Sopi di rumah Sdri. Wa Ode Nur di daerah Gunung Malintang kemudian datang Sdri. Wa Ode Nur menemui Saksi-2 sambil berkata "**Oce Cuki beta pung anak piara oce seng bayar**" sehingga Saksi-2 merasa tersinggung atas perkataan Sdri. Wa Ode Nur sampai terjadi dorong mendorong selanjutnya Saksi berusaha mencoba meleraikan Sdri. Wa Ode Nur keluar dari rumahnya sedangkan Saksi-2 menendang kursi plastik dan membantingnya ke lantai sebanyak satu kali serta melakukan pemukulan terhadap dinding rumah Sdri. Wa Ode.

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 (Bripka Hamzah) pergi ke rumah Sdr. Anes yang seberada di Aster dan membeli Miras jenis Sopi di sebanyak 2 (Dua) kantong kemudian kembali lagi ke rumah Sdri. Wa Ode Nur namun rumah Sdri. Wa Ode Nur sudah tutup sehingga Saksi dan Saksi-2 pergi ke Bengkel tempat kerja Saksi di Stain Kebun Cengkeh dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio sehingga Saksi sampai di Bengkel Stain Kebun Cengkeh pada tanggal 20 April 2012 sekira pukul 01.00 Wit. selanjutnya Saksi bersama Saksi-2, Sdr. Baco, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Amir mengkonsumsi Sopi diteras depan rumah dan tidak lama kemudian Saksi-2 pergi ke belakang untuk buang air besar, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan menggendong Spm Honda GL Pro warna Hitam bersama dengan anggota Patroli Kodim berpakaian dinas lengkap dengan senjata laras panjang dan salah satu anggota menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi-2 setelah mendengar pertanyaan anggota patroli tersebut sehingga Saksi dan Sdr. Baco, Sdr. Ikhsan serta Sdr. Amir diam karena ketakutan lalu Saksi masuk ke dalam rumah dan mendengar suara Saksi-2 dengan kata-kata "**Sabar saya lagi buang air**" tiba-tiba Saksi mendengar suara seng (gaduh) dari kamar mandi di belakang rumah.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 10 :

Nama lengkap	: She Alkatiri
Pekerjaan	: Pengangguran
Tempat, tanggal lahir	: Irian, 06 Juli 1989
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Aster Gunung Malintang, Desa Batu Merah, Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 April 2012 saat Terdakwa meminta tolong Saksi mencari alamat Saksi-9 (Sdr. Warno) di Daerah Wara Desa Kebun Cengkeh dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 April 2012 sekira pukul 00.00 Wit. di Aster Saksi keluar dari rumah kontrakkannya untuk buang air kecil tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa sambil Terdakwa menanyakan alamat Saksi-9 kepada Saksi namun Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi hanya mengetahui alamat kerjanya di Daerah Wara Desa Kebun Cengkeh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke alamat Saksi-9 di tempat pencucian Daerah Wara Desa Kebun Cengkeh dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi dengan menggunakan Spm Honda GL Pro menuju ke Desa Kebun Cengkeh.

4. Bahwa setelah Terdakwa sampai di tempat pencucian dan bengkel mobil kemudian Saksi turun dari sepeda motor milik Terdakwa dan Saksi pergi ke depan kantor Pengadilan Agama dan selama kurang lebih tiga puluh menit Terdakwa menghampiri Saksi dan mengajaknya pulang ke Daerah Aster Gunung Malintang.
5. Bahwa selama Saksi berada di bengkel mobil di daerah Wara Kebun Cengkeh tidak melihat Terdakwa menyuruh para anggota patroli melakukan penggeledahan rumah.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 11 :

Nama lengkap : Muhammad Agus
Pekerjaan : Pelajar SMA
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 17 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Aster Gunung Malintang, Desa Batu Merah, Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Ambon dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 19 April 2012 Saksi-2 Bripta Hamsah sering datang dan pernah meminta uang ke tempat Sdri. Wa Ode Nur di Daerah Aster Gunung Malintang, dan Saksi pernah mengikuti Terdakwa ke Daerah Wara Desa Kebun Cengkeh tepatnya di rumah bengkel serta mendengar suara teriakan Saksi-2 (Bripta Hamzah) **"Sudah jua jangan pukul lagi"**.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa dan anggota Satgas Patroli melakukan pemukulan dan kekerasan terhadap Saksi-2 karena Saksi berada diluar Bengkel.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI – AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Gel-I di Rindam V/Brawijaya selama 4 (Empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 01 Januari 1983, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Bogor selama 3 (Tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonzikon11/Berlan Matraman, pada tahun 1991 pindah tugas ke Yonzipur VIII/Makassar, pada tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2009 ditugaskan sebagai Danramil 1503-04 Jerol dan pada bulan Maret 2009 ditugaskan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagian IV/Pattimura dengan pangkat Kapten Czi Nrp. 519991, Jabatan Dan BKI C Deninteldam XVI/Pattimura sampai sekarang.

2. Bahwa pada tanggal 19 April 2012 sekira pukul 22.00 Wit. Sdri. Wa Ode Nur menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Lorong Tahu Mardika Desa Batu Merah di samping kantor Lurah Rijali dan melaporkan tentang pemalakan, pengrusakan dan pengancaman yang dilakukan oleh Saksi-2 (Bripka Hamzah) diduga anggota KP3 Ambon terhadap Sdri. Wa Ode Nur di daerah Aster Gunung Malintang Kec. Sirimau Ambon selanjutnya sekira pukul 22.15 Wit. Terdakwa pergi menuju ke TKP di daerah Aster Gunung Malintang setelah Terdakwa sampai di daerah Aster Gunung Malintang menanyakan kepada Sdri. Wa Ode Nur menanyakan keberadaan Saksi-2 dan atas penyampaian Sdri. Wa Ode Nur bahwa Saksi-2 sudah pergi, kemudian Terdakwa mengambil keterangan dan melakukan pengambilan gambar kerusakan di rumah Sdri. Wa Ode Nur yang dilakukan Saksi-2 sebagai bahan Lapin (Laporan Informasi) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekira pukul 01.30 Wit. Terdakwa dihubungi Sdri. Wa Ode Nur melalui HP yang menerangkan telah terjadi pengrusakan, pemalakan dan pengancaman yang dilakukan Saksi-2 (Bripka Hamsah) di rumah Sdri. Wa Ode Nur dan melakukan pemukulan terhadap Sdri. Wa Ode Nur sehingga merasa ketakutan setelah mendapat informasi tersebut menghubungi Terdakwa Kapolsek KP3 AKP Sigit Adi dengan menggunakan HP namun tidak diangkat selanjutnya Terdakwa pergi ke Kantor Polsek KP3 setelah sampai di Kantor Polsek KP3 Terdakwa membangunkan Piket Polsek KP3 dan menanyakan Bripka Hamsah berdinis dimana kemudian Piket KP3 menerangkan kalau Saksi-2 (Bripka Hamzah) bukan anggota Polsek KP3.
4. Bahwa setelah dari kantor Polsek KP3 kemudian Terdakwa ke kantor Polsek Sirimau dan menanyakan Kapolsek namun atas penyampaian dari petugas jaga Polsek Sirimau Kapolsek tidak berada di kantor selanjutnya Terdakwa menyampaikan telah terjadi keributan, pemalakan dan pengancaman yang dilakukan Saksi-2 namun penyampaian Terdakwa tersebut tidak dipedulikan oleh petugas jaga Polsek Sirimau Ambon.
5. Bahwa kemudian karena tidak ada tanggapan dari Piket Polsek Sirimau Terdakwa pergi ke Piket Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease menemui Piket Radio Kodim Saksi-1 (Serka Johannes Lengkong) serta Perwira Piket Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease yang dijabat oleh Kapten Inf. Noya selanjutnya Saksi-1 menghubungi Patroli Satgas 130/BS tentang laporan Terdakwa tentang pengrusakan yang dilakukan oleh Saksi-2 (Bripka Hamzah) di daerah Aster Gunung Malintang melalui HT namun penyampaian salah satu anggota Patroli tidak mengetahui posisi daerah Aster Gunung Malintang sehingga Terdakwa membantu sebagai penunjuk jalan ke arah TKP dan berangkat mendahului serta menunggu mobil patroli di pertigaan Galunggung dan tidak lama kemudian Terdakwa setelah berada di pertigaan Galunggung melihat dan mobil Patroli Satgas Yonif 131/BS sambil Terdakwa menyampaikan kepada salah satu anggota Satgas Yonif 131/BS agar mengikuti Terdakwa dari arah belakang menuju ke daerah Aster Gunung Malintang.
6. Bahwa Terdakwa dan anggota Patroli Satgas Sampai di lokasi Daerah Aster Gunung Malintang dan Terdakwa menemui Sdri. Wa Ode Nur keberadaan Saksi-2 (Bripka Hamsah) namun dari penyampaian Sdri. Wa Ode Nur keberadaan Saksi-2 berada di Bengkel dan tempat pencucian mobil sedang minum minuman keras kemudian Terdakwa meminta anak perempuan dari Sdri. Wa Ode Nur yang Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mengetahui namanya agar mengantarkan Terdakwa dan anggota Patroli ke tempat bengkel selanjutnya Terdakwa membawa anak perempuan dari Sdri. Wa Ode Nur sebagai penunjuk jalan ke tempat bengkel di Daerah Wara Kebun Cengkeh yang diikuti anggota Satgas dari belakang.

7. Bahwa setelah sampai di bengkel di daerah Wara Desa Kebun Cengkeh Terdakwa terus melewati Bengkel tersebut dan akan memutar balik namun mobil patroli sudah masuk ke pekarangan halaman dan berhenti di depan gerbang bengkel tersebut sedangkan Terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir jalan, setelah Terdakwa turun dari pinggir jalan dan memberikan salam kepada tiga orang yang sedang duduk sambil mengonsumsi Miras di depan teras bengkel namun ketiga orang tersebut tidak menjawabnya pada saat itu juga dua orang anggota Satgas sedang mengikuti Terdakwa dari arah belakang dan Terdakwa berteriak **"Jangan ikuti saya, kembali sana ! mundur sana"** kemudian Terdakwa tidak mengetahui dua orang Satgas tersebut mengikuti Terdakwa atau sudah pergi karena Terdakwa fokus kepada ketiga orang yang sedang duduk di depan teras bengkel untuk menanyakan **"Apakah bapak Warno tinggal disini"** namun tidak dijawab oleh ketiga orang tersebut kemudian Terdakwa bertanya lagi **"Apakah bapak Briпка Hamsah juga berada disini, saya mau menanyakan laporan dari Sdri. Wa Ode Nur"** namun tetap pertanyaan Terdakwa tidak dijawab dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara orang sedang berlari ke belakang dan orang tersebut berteriak **"Saya ini Perwira"** setelah itu Terdakwa turun dari teras melihat dari samping teras dan melihat dari atas dinding kamar mandi orang tersebut dalam keadaan tidak memakai baju.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa maju kurang lebih lima meter sedang berdiri di depan Bak mandi lalu Terdakwa akan mengabadikan dengan HP milik Terdakwa tiba-tiba orang tersebut terjatuh ke dalam bak mandi kemudian setelah berdiri Terdakwa melihat kepala orang tersebut di bagian kening mengeluarkan darah dan Terdakwa melihat dua orang anggota Satgas di depan kamar mandi sedang berkata **"Keluar saja"** kemudian orang tersebut terjatuh dari kamar mandi, selanjutnya Terdakwa keluar menuju teras bengkel dan menemui anak perempuan Sdri. Wa Ode Nur sambil bertanya **"Apakah benar itu Briпка Hamsah atau pak Warno"** kemudian dijawab oleh perempuan tersebut bahwa orang yang berdiri di depan bengkel tersebut adalah Saksi-2 (Briпка Hamsah) sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil keterangan Saksi-2 karena kondisi Saksi-2 dalam keadaan mengeluarkan darah di kepalanya selanjutnya Saksi-2 di bawa ke mobil Patroli sedangkan Terdakwa membawa pulang anak perempuan Sdri. Wa Ode Nur ke rumah Sdri. Wa Ode Nur di Aster kemudian Terdakwa menemui Sdri. Wa Ode Nur agar datang ke kantor Piket Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease untuk membuat laporan pengaduan yang dilakukan Saksi-2.
9. Bahwa Terdakwa membawa Sdri Wa Ode Nur ke kantor Piket Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease sedangkan mobil Patroli Satgas sudah sampai terlebih dahulu di Ma Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease selanjutnya dari Saksi-1 (Serka Johannes Lengkong) mengambil keterangan Saksi-2 kemudian sekira pukul 03.00 Wit. anggota Propam Polda Maluku datang ke Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease menjemput Saksi-2 dan Sdri. Wa Ode untuk diambil keterangannya.
10. Bahwa sekira pukul 04.30 Wit. Terdakwa pulang ke rumahnya di beralamat di Lorong Tahu Mardika dan melaksanakan istirahat malam dan sekira pukul 04.30 Wit. datang sepuluh anggota Polisi menemui Terdakwa dan Terdakwa mempersilahkan masuk namun salah satu Perwira Polisi tersebut menolaknya kemudian anggota Polisi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sepeda motor milik Saksi-2 Bripta Hamsah dan Terdakwa tidak mengetahuinya selanjutnya menanyakan lagi penyebab Saksi-2 mengalami luka-luka dan dijawab oleh Terdakwa kalau Saksi-2 luka-luka karena jatuh dan masuk ke dalam kamar mandi dan tiba-tiba anggota Polisi berpangkat Bripta akan memopor Terdakwa dan akan menembaknya namun tidak jadi selanjutnya Perwira Polisi (Aiptu) tersebut berkata **"Ini rumahnya"** dan dijawab oleh Terdakwa **"Iya pak saya tinggal disini"** kemudian Perwira Polisi (Aiptu) tersebut mengeluarkan ancaman hati-hati karena rumah Terdakwa sudah diketahui alamatnya.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan anggota Patroli melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 (Bripta Hamsah) dan tidak pernah melihat anggota Satgas melakukan penganiayaan.
12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi-2 Bripta Hamsah mengalami luka dan berdarah apakah akibat kekerasan yang dilakukan anggota Satgas atau Saksi-2 terjatuh karena kondisinya sudah dalam keadaan mabuk.

Menimbang

: Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Saksi-3 (Sertu M. Heriko Prabowo Isadi Nrp. 21060033590585) menyatakan :
 - a. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 ketika Saksi sedang melaksanakan tugas patroli rutin beserta 7 (Tujuh) orang anggota Satgas Yonif 131/BS, mendapat panggilan dari Piket Kodim 1504/P. Ambon melalui HT yang menerangkan telah terjadi keributan di daerah Aster Gunung Malintang yang dilakukan anggota Polisi An. Bripta Hamzah (Saksi-2), Saksi ditunggu oleh Terdakwa (An. Kapten CZI Eka) di daerah Aster Agraria Gunung Malintang, kemudian Saksi dan anggotanya menuju ke daerah Gunung Malintang, karena Saksi tidak mengetahui lokasi tersebut, bertanya kepada Tukang Ojek dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dan anggotanya, Terdakwa memerintahkan anggota Satgas **untuk mengikuti dari belakang** pergi menuju ke daerah Aster Gunung Malintang.

Bahwa keterangan Saksi-3 tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 (Sertu Kiki Agustian), Saksi-5 (Pratu Syafrizal Darma Can), Saksi-6 (Prada Dedek Kusnadi), Saksi-7 (Prada Zulkarnaen). oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

- b. Bahwa setelah Saksi dan anggotanya sampai di Daerah Aster Gunung Malintang, Saksi-2 (Bripta Hamzah) sudah tidak ada. Kemudian Sdri. Wa Ode Nur melaporkan perbuatan Saksi-2 yang telah melakukan pengrusakan kursi dan meminta uang sebesar Rp. 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) secara memaksa, namun Sdri. Ode hanya memberikan uang sebesar Rp .250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Saksi-2 tetap meminta sisanya sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Atas laporan Sdri. Wa Ode, Saksi meminta petunjuk Terdakwa karena Saksi-2 sudah tidak berada di tempat, selanjutnya **Terdakwa memerintahkan anggota Patroli mengikuti Terdakwa** untuk mencari Saksi-2 Hamsah ke Desa Kebun .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Saksi-3 tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 (Sertu Kiki Agustian), Saksi-7 (Prada Zulkarnaen). oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

- c. Bahwa setelah sampai di bengkel dan pencucian mobil sekira pukul 01.30 Wit. Terdakwa memerintahkan Saksi dan anggota tim patroli berhenti, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-9 (Sdr. Warno) diikuti oleh Saksi dari belakang, setelah Terdakwa keluar dari ruang tamu kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi **"Periksa dan geledah"**. Atas perintah Terdakwa tersebut Saksi-3 dan anggotanya mencari Saksi-2 di rumah Saksi-9.

Bahwa keterangan Saksi-3 tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 (Sertu Kiki Agustian), Saksi-5 (Pratu Syafrizal Darma Can), Saksi-6 (Prada Dedek Kusnadi), Saksi-7 (Prada Zulkarnaen). Oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

- d. Bahwa setelah Saksi-2 (Bripka Hamzah) ditemukan, Saksi-2 dianiaya oleh anggota Satgas, pada saat itu **Terdakwa mengetahuinya namun Terdakwa diam saja**.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa ternyata terhadap keterangan para Saksi tersebut ada yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

I. Sangkalan Terdakwa terhadap keteranga Saksi-1 (Serka Johannes Lengkong) Nrp. 3920344840970 sebagai berikut :

1. Terdakwa kenal Saksi pada malam itu, bukan sejak tahun 2005.
2. Saksi tidak tahu dimana tempat tugas maupun pangkat Terdakwa.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal atas keterangan Saksi sebagaimana diatur dalam hukum acara.
- b. Bahwa Majelis tidak mempermasalahkan Terdakwa mengenal Saksi sejak kapan, namun Saksi mengenal Terdakwa sebelum kejadian perkara ini, hal ini dapat dilihat ketika Terdakwa datang ke Kodim menemui Saksi dengan menggunakan pakaian preman, Saksi tidak menanyakan identitas Terdakwa namun memperlakukan Terdakwa selayaknya sebagai seorang atasan dan langsung merespon dan respek terhadap keinginan Terdakwa, dengan cara Saksi langsung menghubungi Anggota Satgas yang sedang patroli dan mengarahkannya ke Gunung Malintang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pengetahuan yang berada dalam diri Saksi, sehingga apa yang diketahui oleh Saksi, Terdakwa tidak akan mengetahuinya sepanjang Saksi tidak memberitahukannya kepada Terdakwa.

Sesuai fakta tersebut di atas, maka sangkalan Terdakwa tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

3. Terdakwa tidak memerintahkan Saksi, melainkan hanya memberikan informasi kalau di rumah Ibu Waode Nur yang terletak di Aster Gunung malintang ada keributan, karena daerah tersebut masih wilayah Kodim 1504/P, sehingga Terdakwa melaporkannya ke Kodim.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, karena menyangkut mengenai pokok perkara, Majelis akan menanggapi sekaligus dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana.

II. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 (Sertu M. Heriko Prabowo Isadi) Nrp. 21060033590585 sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah memerintahkan anggota Satgas untuk mencari korban (Saksi-2) dan Saksi-9 (Sdr.Warnu), dengan mengatakan "Ayo ikuti saya, kita cari".
2. Terdakwa tidak pernah memerintahkan anggota Satgas untuk memeriksa dan menggeledah.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, karena menyangkut mengenai pokok perkara, Majelis akan menanggapi sekaligus dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana.

3. Saksi kenal Terdakwa setelah kejadian, bukan sebelum kejadian.

Bahwa Majelis tidak mempermasalahkan pengenalan Saksi dengan Terdakwa sejak kapan, namun ketika Saksi dan Terdakwa bertemu, para Saksi menunjukkan sikap yang respek sebagaimana sikap seorang militer antara bawahan dan atasan. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

III. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 (Sertu Kiki Agustian) Nrp. 21070348740887 sebagai berikut :

1. Saksi kenal Terdakwa setelah kejadian, bukan sebelum kejadian.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis tidak perlu memberikan tanggapan, karena sangkalan Terdakwa tersebut sama dengan sangkalan terhadap keterangan Saksi-3 dan telah diberikan pendapat oleh Majelis.

2. Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi-4 untuk mengikuti Terdakwa, maupun untuk mengajak Saksi-2.
3. Terdakwa hanya menyampaikan lokasi kejadian di Gunung Malintang, tidak pernah mengajak untuk mengikuti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, karena menyangkaut mengenai pokok perkara, Majelis akan menanggapi sekaligus dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana.

IV. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 (Pratu Syafrizal Darma Can) Nrp. 31071261241286 sebagai berikut :

Terdakwa tidak pernah memerintahkan anggota Satgas untuk memukul, mencari, menghajar Saksi-2 (Bripka Hamzah) serta membawa korban ke Kodim.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, karena menyangkaut mengenai pokok perkara, Majelis akan menanggapi sekaligus dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana

V. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 (Prada Dedek Kusnadi) Nrp. 311063020788 sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah pergi dengan Ibu Waode Nur, tapi Terdakwa pergi dengan anak Ibu Waode Nur yang bernama She. Oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut bukan pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.
2. Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk memukul/ menghajar Saksi-2 (Bripka Hamzah). Oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut merupakan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus pada saat membuktikan unsur-unsur tindak pidana.

VI. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 (Prada Zulkarnaen) Nrp. 31090010440188 sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah memerintahkan anggota Satgas untuk turun dari mobil.
2. Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk menggeledah rumah.
3. Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk memukul/ menghajar Saksi-2 (Bripka Hamzah).
4. Terdakwa tidak pernah melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh anggota Satgas maupun tempat dimana Saksi-2 dianiaya oleh anggota Satgas.

Oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut merupakan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus pada saat membuktikan unsur-unsur tindak pidana.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer tidak mengajukan barang-barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain, dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1). Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Gel-I di Rindam V/Brawijaya selama 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Zepay) telah selesai setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 01 Januari 1983, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Bogor selama 3 (Tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonzikon 11/Berlan Matraman, pada tahun 1991 pindah tugas ke Yonzipur VIII/Makassar, pada tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2009 ditugaskan sebagai Danramil 1503-04 Jerol dan pada bulan Maret 2009 ditugaskan di Deninteldam XVI/Pattimura sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini pangkat Kapten Czi Nrp. 519991 dengan Jabatan Pasimin Deninteldam XVI/Pattimura sampai sekarang.

- 2). Bahwa benar pada tanggal 19 April 2012 sekira pukul 22.00 Wit. Sdri. Wa Ode Nur menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Lorong Tahu Mardika Desa Batu Merah di samping kantor Lurah Rijali dan melaporkan tentang adanya/terjadinya pemalakan, perusakan dan pengancaman yang dilakukan oleh Saksi-2 (Bripka Hamzah) diduga anggota KP3 Ambon terhadap Sdri. Wa Ode Nur di daerah Aster Gunung Malintang Kec. Sirimau Ambon selanjutnya sekira pukul 22.15 Wit. Terdakwa pergi menuju ke TKP di daerah Aster Gunung Malintang setelah Terdakwa sampai di daerah Aster Gunung Malintang menanyakan kepada Sdri. Wa Ode Nur tentang keberadaan Saksi-2 dan atas penyampaian Sdri. Wa Ode Nur bahwa Saksi-2 sudah pergi, kemudian Terdakwa mengambil keterangan dan melakukan pengambilan gambar kerusakan di rumah Sdri. Wa Ode Nur yang dilakukan Saksi-2 sebagai bahan Lapin (Laporan Informasi) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya.
- 3). Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekira pukul 00.30 Wit. Terdakwa dihubungi Sdri. Wa Ode Nur melalui HP yang menerangkan telah terjadi perusakan, pemalakan dan pengancaman yang dilakukan Saksi-2 (Bripka Hamsah) di rumah Sdri. Wa Ode Nur dan melakukan pemukulan terhadap Sdri. Wa Ode Nur sehingga Sdri. Wa Ode Nur merasa ketakutan setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa menghubungi Kapolsek KP3 AKP Sigit Adi dengan menggunakan HP namun tidak diangkat selanjutnya Terdakwa pergi ke Kantor Polsek KP3 setelah sampai di Kantor Polsek KP3 Terdakwa membangunkan Piket Polsek KP3 dan menanyakan Bripka Hamsah berdinan dimana kemudian Piket KP3 menerangkan kalau Saksi-2 bukan anggota KP3 .
- 4). Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari kantor Polsek KP3 kemudian Terdakwa ke kantor Polsek Sirimau dan menanyakan Kapolsek KP3 namun atas penyampaian dari petugas jaga Polsek Sirimau Kapolsek tidak berada di kantor selanjutnya Terdakwa menyampaikan telah terjadi keributan, pemalakan dan pengancaman yang dilakukan Saksi-2 anggota Polsek KP3 namun penyampaian Terdakwa tersebut tidak dipedulikan oleh petugas jaga Polsek Sirimau Ambon.
- 5). Bahwa benar kemudian tidak ada tanggapan dari Piket Polsek Sirimau lalu Terdakwa pergi ke Piket Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease menemui Piket Radio Kodim Saksi-2 Serka Johannes Lengkong serta Perwira Piket Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease yang dijabat oleh Kapten Inf. Noya selanjutnya Saksi-2 (Bripka Hamzah) menghubungi Patroli Satgas 131/BRS laporan Terdakwa tentang perusakan yang dilakukan oleh Saksi-2 di daerah Aster Gunung Malintang melalui HT namun penyampaian salah satu anggota Patroli tidak mengetahui posisi daerah Aster Gunung Malintang sehingga Terdakwa membantu sebagai penunjuk jalan ke arah TKP dan berangkat mendahului serta menunggu mobil patroli di pertigaan Galunggung dan tidak lama kemudian Terdakwa setelah berada di pertigaan Galunggung melihat dan menemui Dantim Patroli yaitu Saksi-3 (Sertu Heriko) dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada anggota Satgas Yonif 131/BS agar mengikuti dari arah belakang menuju ke daerah Aster Gunung Malintang.

- 6). Bahwa benar kemudian anggota Satgas Patroli Yonif 131/BS yang beranggotakan tujuh orang diantaranya Saksi-4 (Sertu Kiki Agustian), Saksi-3 (Sertu Heriko Prabowo) selaku Dantim Patroli, Praka Monang Marbun, Praka Korenus, Pratu Bainal Pohan, Saksi-5 (Pratu Darma Caniago), Saksi-7 (Prada Zulkarnaen) dan Saksi-6 (Prada Dedek) pergi ke Aster Gunung Malintang menggunakan mobil Patroli jenis Isuzu OZ mengikuti sepeda motor Honda GL Pro warna hitam yang dikemudikan Terdakwa.
- 7). Bahwa benar Terdakwa dan anggota Patroli Satgas Yonif 131/BRS sampai di rumah Sdri. Wa Ode Nur Kemudian Terdakwa menemui Sdri. Wa Ode Nur dan atas informasi dari Sdri. Wa Ode Nur bahwa Saksi-2 (Bripka Hamsah) pergi ke tempat bengkel dan pencucian mobil di Desa Wara Kebun Cengkeh bersama Saksi-9 (Sdr. Warno) namun Terdakwa tidak mengetahui alamat bengkel pencucian mobil di Desa Wara sehingga Saksi-10 (Sdri. She Alkatiri) bersedia mengantar Terdakwa ke tempat bengkel dan pencucian mobil tempat Saksi-9 (Sdr. Warno) bekerja karena Saksi-9 adalah pacar Saksi-10, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 (Sertu Heriko) dan anggota satgas berkata **"Ayo kita cari dan ikuti saya"** selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi-10 menggunakan sepeda motor sedangkan anggota Patroli mengikutinya dari belakang menggunakan Ran Dinas Isuzu OZ menuju Desa Kebun Cengkeh.
- 8). Bahwa benar setelah sampai di Desa Kebun Cengkeh di Daerah Wara tepat di bengkel atau pencucian mobil sekira pukul 01.30 Wit. Terdakwa memerintahkan Saksi-3 (Sertu Heriko Prabowo) dan anggota tim patroli berhenti selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-9, Sdr. Baco, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Amir mengkonsumsi Sopi diteras di depan teras rumah dan menyatakan kepada ketiga orang tersebut tentang keberadaan Saksi-2 namun pertanyaan Terdakwa tidak dipedulikan oleh Saksi-9, Sdr. Baco, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Amir dan tidak lama kemudian masuk ke dalam rumah Saksi-9 (Sdr. Warno) sedangkan Saksi-3 mengikuti dari belakang setelah Terdakwa keluar dari ruang tamu kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 **"Periksa dan geledah"** setelah mendengar perintah Terdakwa tersebut sehingga Saksi-3, Saksi-4, Saksi-7 (Prada Zulkarnaen), dan Saksi-6 (Prada Dedek), selanjutnya Saksi-4 mengikuti Saksi-6 melakukan penggeledahan di kamar mandi ternyata di dalam kamar mandi Saksi-2 (Bripka Hamzah) menolak keluar dari kamar mandi sehingga Saksi-4 memegang tangan kiri Saksi-2 dan memaksa keluar namun Saksi-2 berusaha menyerang Saksi-4 dengan menggunakan kayu balok berukuran 1 meter sehingga Saksi-4 berusaha menangkisnya tiba-tiba Saksi-6 (Prada Dedek) membantu Saksi-4 dengan menendang bagian pantat Saksi-2 sebanyak 1 (Satu) kali sehingga terjatuh.
- 9). Bahwa benar setelah Saksi-4 (Sertu Kiki) bersama Saksi-7 (Prada Zulkarnaen) dan Saksi-6 (Prada Dedek) berhasil mengamankan Saksi-2 tiba-tiba Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi-4 tentang kondisi Saksi-2 dalam keadaan mabuk atau tidak dan di jawab oleh Saksi-4 **"Siap benar dia dalam keadaan mabuk mulutnya bau minuman"** lalu Terdakwa berkata **"kalau mabuk hajar saja"** selanjutnya Saksi-4 melihat Saksi-2 berusaha meronta untuk kabur dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Saksi-4 sehingga Saksi-4 emosi dan menendang Saksi-2 kearah bagian perut sehingga terdorong ke dinding seng batas lorong dan terjatuh ke tanah kemudian Saksi-4 menginjak perut dan dada Saksi-2 sebanyak 5 (Lima) kali kemudian Saksi-4 memerintahkan Saksi-6 dan Saksi-7 membawa Saksi-2 ke depan rumah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyampaikan ke mobil patroli dan untuk selanjutnya di bawa ke Kodim 1504/P. Ambon dan PP Lease untuk di amankan.

- 10). Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wit. mobil Patroli dibawah pimpinan Saksi-3 Sertu Heriko datang ke Makodim 1504/P. Ambon dan PP. Lease membawa Saksi-2 (Bripka Hamsah) dan Sdri. Wa Ode Nur dengan kondisi Saksi-2 dalam keadaan mabuk serta cedera di bagian hidung dan kepala mengeluarkan darah, selanjutnya Perwira Piket mengambil keterangan Saksi-2 dan Sdri. Wa Ode Nur seputaran kejadian di Daerah Aster Gunung Malintang dan tempat pencucian mobil dan bengkel di Daerah Wara Desa Kebun Cengkeh, setelah Saksi-2 diambil keterangannya kemudian Piket Kodim menghubungi Propam Polda Maluku agar menjemput serta mengevakuasi Saksi-2 dan sekira kurang lebih lima belas menit anggota Propam Polda Maluku datang dan menjemput Saksi-2 kemudian dirawat di Rumah Sakit Bhayangkari Tantui Ambon.
- 11). Bahwa benar dengan demikian Terdakwa yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan sebagai anggota Deninteldam XVI/Pattimura **bukan kewenangan Terdakwa memerintahkan dan memaksa anggota Satgas Yonif 131/ BRS yang sedang melaksanakan patroli keamanan di jajaran P. Ambon untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-2** di bengkel tempat pencucian mobil Desa Wara Kebun Cengkeh seharusnya Terdakwa sebagai anggota Intel Kodam XVI/Pattimura melaporkan setiap kejadian dan peristiwa di lokasi wilayahnya kepada pimpinannya dan koordinasi dengan satuan tetangga dalam hal ini Propam Polda Maluku terhadap Saksi-2 sebagai anggota Polisi Ditsamapta Polda Maluku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Tim Penasehat Hukum berpendapat, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif ke dua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa terhadap pendapat Tim Penasehat Hukum tersebut, Majelis akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya yang bersifat permohonan keringanan hukuman (Clementie) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan pemberian kesempatan,, Sarana atau keterangan kepada orang lain untuk melakukan penganiayaan" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan alternative ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oditur Militer menuntut agar Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat sebaliknya bahwa apa yang di dakwakan oleh Oditur Militer tidak terbukti secara syah dan menyakinkan dan memohon agar Terdakwa di bebaskan dari dakwaan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

- Pandangan Terdakwa di lukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Penasihat Hukum di gambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Jaksa penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.

- Pandangan Majelis Hakim di lukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang terdiri dari :

Kesatu : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis memandang lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan.
3. Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Militer", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melalui surat-surat lain pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan angkatan perang suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat) Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Gel-I di Rindam V/Brawijaya selama 4 (Empat) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 01 Januari 1983, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di di Pusdikzi Bogor selama 3 (Tiga) bulan langsung ditempatkan di Yonzikon 11/ Berlan Matraman, kemudian pada tahun 1990/1991 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikzi Bogor selama 4 (Empat) bulan dan dilantik dengan pangkat Serda, lalu ditugaskan ke Yonzipur-8, selanjutnya pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa di Secapa Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi kemudian mengikuti pendidikan Sesarcab di Pusdikzi Bogor selama 8 (Delapan) bulan, dan ditugaskan di Zidam XVI/Pattimura. Selanjutnya pada tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2009 ditugaskan sebagai Danramil 1503-04 Jerol dan pada bulan Maret 2009 setelah itu ditugaskan di Deninteldam XVI/Pattimura dengan pangkat Kapten Czi Nrp. 519991, Jabatan Dan BKi-C Deninteldam XVI/Pattimura sampai sekarang.
- 2). Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berdinis militer aktif dan belum pernah mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya, ketika Terdakwa menghadiri persidangan Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI-AD lengkap dengan atributnya berpangkat Kapten Czi sebagaimana layaknya militer TNI-AD yang lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur kedua "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut MVT bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/ atau akibatnya.
- Bahwa yang dimaksud "menyalahgunakan kekuasaan" tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Adapun menganggap pada dirinya ada kekuasaan hampir tidak ada perbedaannya dengan penyalahgunaan kekuasaan, karena rumusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menganggap pada dirinya ada kekuasaan termasuk juga dalam arti penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan kata lain yang dimaksudkan dalam rumusan ini mengenai "menganggap pada dirinya ada kekuasaan" antara lain ialah bahwa subyek (Terdakwa) melebihi-lebihkan kekuasaan yang ada padanya.

- Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan disini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran tetapi merupakan kesengajaan (dolus). Perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, di mana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.

Adapun Subyek dari pasal 126 KUHPM adalah militer atasan, adapun obyek tidak terbatas pada militer bawahan, melainkan juga orang non militer yang dapat tergolong setaraf dengan militer bawahan ditinjau dari sudut kekuasaan yang disalah gunakan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekira pukul 01-00 Wit, ketika Saksi-3 (Sertu Heriko) sedang melaksanakan tugas patroli rutin beserta 7 (Tujuh) orang Anggota Satgas Yonif 131 BS, mendapat panggilan dari Piket Kodim 1504/P Ambon melalui HT yang menerangkan telah terjadi keributan di daerah Aster Gunung Malintang yang dilakukan anggota Polisi An. Saksi-2 (Bripka Hamzah), Saksi-3 selaku Dan Patroli ditunggu oleh Kapten CZI Eka (Terdakwa) di daerah pertigaan Aster Gunung Malintang, kemudian Saksi-3 dan anggotanya menuju ke daerah Gunung Malintang, karena Saksi-3 dan anggotanya tidak mengetahui lokasi tersebut. Setelah sampai di pertigaan Aster Gunung Malintang anggota Saksi-3 bertanya kepada Tukang Ojek namun tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-3 dan anggotanya, Terdakwa memerintahkan Anggota Satgas **untuk mengikuti dari belakang** pergi menuju ke daerah Aster Gunung Malintang.
- 2). Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sertu Heriko Prabowo) dan anggotanya sampai di Daerah Aster Gunung Malintang, Saksi-2 (Bripka Hamzah) sudah tidak ada ditempat. Kemudian Sdri. Wa Ode Nur melaporkan perbuatan Saksi-2 (Bripka Hamzah) yang telah melakukan pengrusakan kursi dan meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) secara memaksa, namun Sdri. Ode hanya memberikan uang sebesar Rp .250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Saksi-2 tetap meminta sisanya sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Atas laporan Sdri. Wa Ode, Saksi-3 meminta petunjuk Terdakwa karena Saksi-2 sudah tidak berada di tempat, selanjutnya **Terdakwa memerintahkan Saksi-3 dan Anggotanya untuk mengikuti Terdakwa** mencari Saksi-2 (Bripka Hamsah) ke Desa Kebun Cengkeh.
- 3). Bahwa benar setelah sampai di bengkel dan pencucian mobil sekira pukul 01.30 Wit. Terdakwa memerintahkan Saksi-3 (Sertu Heriko Prabowo) dan Anggota Tim Patroli berhenti, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-9 (Sdr. Warno) diikuti oleh Saksi-3 dari belakang, setelah Terdakwa keluar dari ruang tamu kemudian Terdakwa memerintahkan Anggota Patroli untuk memeriksa dan menggeledah rumah Saksi-9. Atas perintah Terdakwa tersebut Anggota Satgas mencari Saksi-2 (Bripka Hamzah) di rumah Sdr. Warno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Bahwa benar pada saat Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-7 menemukan Saksi-2, Terdakwa datang menanyakan kondisi Saksi-2, yang dijawab oleh Saksi-4 "bahwa Terdakwa dalam kondisi mabuk", atas jawaban Saksi-2 tersebut Terdakwa memerintahkan "kalau mabuk hajar saja", pada saat itu Saksi-2 meronta dan akan lari, sehingga Saksi-4 dan anggota Satgas yang lainnya melakukan pemukulan terhadap Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **"Yang dengan sengaja menganggap pada dirinya ada kekuasaan"**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan memaksa disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang dikehendakinya. Pengertian memaksa di sini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu.
- Bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu dibawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus selesai. Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keiklasan hati atau di bawah tekanan. Jelasnya bagi obyek tersebut harus ada keterpaksaan atau merasakan adanya suatu paksaan.
- Pengertian perintah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mengandung 3 pengertian :
 - a. Perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
 - b. Aba-aba atau komando.
 - c. Aturan dari pihak atasan yang harus dilaksanakan oleh bawahan.
- Bahwa perintah secara umum wajib ditaati, identik dengan doktrin "Befehl ist Befehl", yang sering ditafsirkan : "Apapun isi perintah atasan, adalah merupakan kewajiban bagi bawahan yang menerima perintah itu untuk melaksanakannya".
- Perintah Wajib ditaati bagi seorang militer secara umum sudah mulai berlaku sejak ia memasuki dinas militer. Sehingga sudah menjadi suatu kebiasaan/tradisi bila seorang militer bawahan menerima perintah dari atasannya akan dilaksanakan.
- Bahwa oleh karena suatu perintah harus dilaksanakan, sehingga dalam kehidupan militer terhadap militer yang tidak melaksanakan perintah dapat diancam dengan pidana.

Sesuai uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa suatu perintah didalamnya mengandung suatu pemaksaan terhadap yang diperintah untuk mewujudkan keinginan/kehendak dari sipemberi perintah.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekira pukul 01-00 Wit, ketika Saksi-3 (Sertu Heriko Prabowo) sedang melaksanakan tugas patroli rutin beserta 7 (Tujuh) orang Anggota Satgas Yonif 131/BS, mendapat panggilan dari Piket Kodim 1504/P melalui HT yang menerangkan telah terjadi keributan di daerah Aster Gunung Malintang yang dilakukan anggota Polisi An. Bripka Hamzah (Saksi-2), Saksi-3 selaku Dan Patroli ditunggu oleh Kapten CZI Eka (Terdakwa) di daerah pertigaan Aster Gunung Malintang, kemudian Saksi-3 dan anggotanya menuju ke daerah Gunung Malintang, karena Saksi-3 dan anggotanya tidak mengetahui lokasi tersebut. Setelah sampai di pertigaan Aster Gunung Malintang anggota Saksi-3 bertanya kepada Tukang Ojek namun tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-3 dan anggotanya, Terdakwa memerintahkan Anggota Satgas **untuk mengikuti dari belakang** pergi menuju ke daerah Aster Gunung Malintang.

- 2). Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sertu Heriko Prabowo) dan anggotanya sampai di Daerah Aster Gunung Malintang, Saksi-2 (Bripka Hamzah) sudah tidak ada ditempat. Kemudian Sdri. Wa Ode Nur melaporkan perbuatan Saksi-2 yang telah melakukan pengrusakan kursi dan meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) secara memaksa, namun Sdri. Ode hanya memberikan uang sebesar Rp .250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Saksi-2 tetap meminta sisanya sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Atas laporan Sdri. Wa Ode, Saksi-3 meminta petunjuk Terdakwa karena Saksi-2 sudah tidak berada di tempat, selanjutnya **Terdakwa memerintahkan Saksi-3 dan Anggotanya untuk mengikuti Terdakwa** mencari Saksi-2 (Bripka Hamsah) ke Desa Kebun Cengkeh.
- 3). Bahwa benar setelah sampai di bengkel dan pencucian mobil sekira pukul 01.30 Wit. Terdakwa memerintahkan Saksi-3 dan Anggota Tim Patroli berhenti, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-9 (Sdr. Warno) diikuti oleh Saksi-3 dari belakang, setelah Terdakwa keluar dari ruang tamu kemudian Terdakwa memerintahkan Anggota Patroli untuk memeriksa dan menggeledah rumah Saksi-9. Atas perintah Terdakwa tersebut Anggota Satgas mencari Saksi-2 di rumah Sdr. Warno.
- 4). Bahwa benar pada saat Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-7 menemukan Saksi-2, Terdakwa datang menanyakan kondisi Saksi-2, yang dijawab oleh Saksi-4 "bahwa Terdakwa dalam kondisi mabuk", atas jawaban Saksi-2 tersebut Terdakwa memerintahkan "kalau mabuk hajar saja", pada saat itu Saksi-2 meronta dan akan lari, sehingga Saksi-4 dan anggota Satgas yang lainnya melakukan pemukulan terhadap Saksi-2.

Dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Saksi-3 (Sertu Heriko) dan para anggota Satgas/Patrolinya sebelum melakukan pencarian terhadap Saksi-2 sudah mengetahui kalau Terdakwa adalah sebagai anggota militer berpangkat Kapten, karena sebelumnya diberitahu terlebih dahulu oleh Saksi-1 melalui komunikasi HT ketika Saksi-1 memberitahukan kalau di Gunung Malintang ada keributan. Hal ini dapat dilihat dari sikap Saksi-3 terhadap Terdakwa ketika Saksi-3 dan anggotanya bertemu dengan Terdakwa di pertigaan Gunung Malintang tidak banyak bertanya kepada Terdakwa melainkan langsung mengikuti perintah Terdakwa, yaitu mengikuti dari belakang Terdakwa. Disamping itu ketika di rumah Sdri. Wa Ode Nur ternyata Saksi-2 sudah tidak berada di tempat, Saksi-3 selaku Dan Patroli minta petunjuk Terdakwa untuk tindakan selanjutnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi 3 dan anggotanya dari pertigaan Aster Gunung Malitang ke rumah Sdri. Wa Ode Nur, dari rumah Sdr. Wa Ode Nur ke rumah Saksi-9 (Sdr. Warno), melakukan pencarian dan pemukulan terhadap Saksi-2 karena atas perintah yang diberikan oleh Terdakwa kepada anggota Satgas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu”**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja menganggap pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat alternatif kesatu atau kedua, Majelis Hakim telah membuktikan dakwaan alternatif ke satu, maka tidak relevan lagi untuk membuktikan dakwaan alternatif ke dua. Oleh karenanya satu dan lain hal tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya dakwaan alternati ke dua tidak dapat diterima dan haruslah di kesampingkan. Demikian pula terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoi maupun dupliknya yang menyatakan dakwaan alternatif kedua tidak terbukti tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat alternatif ke satu dan ke dua, sedangkan dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka dakwaan yang lain dan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak memberikan pendapat terhadap dakwaan alternatif ke satu sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya terhadap pendapat Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yakni yang memerintahkan Saksi-3 dan anggotanya melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2, menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dalam menerima laporan/informasi pengaduan dari Sdri. Wa Ode Nur.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitas sebagai perwira yang berpangkat Kapten dengan jabatan Dan BKI-C Denintel Dam XVI/ Pattimura, seharusnya Terdakwa mampu menganalisa dalam mengambil tindakan yang harus dilakukan, disamping itu Terdakwa lebih mengetahui situasi dan kondisi keamanan wilayah Ambon khususnya Maluku pada umumnya, karena Terdakwa sebagai seorang intel yang berdinis di Den Inteldam XVI/Pattimura sudah barang tentu mengetahuinya. Namun Terdakwa dalam menerima laporan dari Sdri. Wa Ode Nur mengambil langkah-langkah yang arogansi dan melibatkan satuan lain yaitu Anggota Satgas Yonif 131/Braja Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, arogansi dan main hakim sendiri, menunjukkan suatu sikap pemahaman yang tidak maksimal dalam hal penanganan kejadian/peristiwa yang ada.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keributan/perkelahian antara anggota TNI dan Polri, seharusnya Terdakwa menjaga dan menciptakan kondisi yang aman bukan sebaliknya di Daerah Ambon merupakan daerah yang rawan konflik. Disamping itu perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD pada umumnya dan Kodam XVI/Pattimura pada khususnya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan anggota Satgas Yonif 131/Braja Sakti untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 (Bripka Hamzah Mansur) yang nota bene adalah anggota Polri karena melakukan pengrusakan dan penganiayaan adalah merupakan suatu perbuatan yang sewenang-wenang, main hakim sendiri dan menunjukkan arogansi Terdakwa yang tidak taat kepada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
1. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Intel dan dengan jabatan sebagai Dan BKI-C mengetahui persis bahwa apabila ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran/tindak pidana maka yang lebih berhak untuk menindak dan memprosesnya adalah dari pihak Polri sendiri dalam hal ini adalah Propam, bukan malah sebaliknya hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap, mental dan tabiat yang tidak baik.
2. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana lain dan telah disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon sebanyak 2 (Dua) kali yaitu yang pertama adalah kasus tidak mematuhi perintah dinas dan dijatuhi pidana bersyarat dan kedua dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dijatuhi hukuman selama 8 (Delapan) bulan penjara.
3. Bahwa penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali dan melakukan tindak pidana lagi menunjukkan bahwa Terdakwa tidak jera atas hukuman yang diterimanya sekaligus pada diri Terdakwa memiliki tabiat yang tidak baik dan tidak ada kesanggupan untuk memperbaiki diri, sikap seperti tersebut tidak pantas dimiliki oleh seorang Prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang Pama yang berpangkat Kapten dengan jabatan sebagai Dan BKI-C Deninteldam XVI/Pattimura yang seharusnya dalam kapasitasnya tersebut Terdakwa adalah sebagai contoh dan teladan serta panutan bagi Prajurit bawahannya baik dalam dinas maupun diluar dinas.
4. Bahwa untuk menimbulkan efek jera agar tidak diikuti oleh Prajurit lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan perbuatan-perbuatannya/tindak pidana yang telah dilakukannya itu Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer, karena apabila Prajurit yang demikian tetap dipertahankan dalam dinas militer maka hanya akan membawa pengaruh buruk bagi pembinaan disiplin Prajurit khususnya di satuan Terdakwa dan umumnya pembinaan Prajurit TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah pernah menjalankan tugas operasi militer sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu Operasi Seroja pada tahun 1983, 1986 dan 1993.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana sebanyak 2 (Dua) kali oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon, yaitu pertama kasus tidak mentaati perintah dinas dan telah diputus pada tanggal 06 Desember 2010 dengan pidana penjara percobaan serta yang kedua dalam kasus KDRT dan telah diputus pada tanggal 10 Mei 2012 dengan pidana penjara delapan bulan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat memicu rasa permusuhan/perkelahian antara anggota TNI dengan Polri dan mencemarkan citra TNI pada umumnya, khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya maka Terdakwa harus ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 126 KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Eka Garjita, Kapten Czi Nrp. 519991, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan kekuasaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 42/Pdt/2012/PT.3/LA/2012

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P. Lumbanradja, SH, Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, Mayor Chk Nrp. 548012 dan Mustofa, SH, Mayor Sus Nrp. 524423 masing-masing sebagai Hakim Anggota I serta Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer R. Ach Agus Purno Wijoyo, SH, Mayor Chk Nrp. 11980040360874, Penasihat Hukum Boy Iskandar, SH, Kapten Chk Nrp. 11980032100274 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, SH, Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M. P. Lumbanradja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Asmawi, SH

Hakim Anggota II

Ttd

Mustofa, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mayordit@mahkamahagung.go.id

Mayor Sus Nrp. 524423

Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, SH
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P

Untuk salinan yang sah

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, SH
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)